

TESIS

STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024



Disusun oleh :

ASRI SAID

2430232049

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2025**

**STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN
OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAROS
TAHUN 2024**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelas Magister

Program Studi
Magister Manajemen

Disusun dan diajukan oleh

ASRI SAID

Kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR
2025**

TESIS

STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024


Disusun dan diajukan oleh

Asri Said
2430232049

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis Pada Tanggal **9 April 2025**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui,

Ketua



Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si



Anggota



Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M

Program Studi Magister Manajemen

Ketua Program Studi



Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si

Dekan Fakultas Pascasarjana



Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M., M.I.Kom

TESIS




STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024

Disusun dan diajukan oleh

Asri Said
2430232049

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **9 April 2025** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si	Ketua	
2	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M	Sekretaris	
3	Dr. Habib Muhammad Shahib, S.E., M.Si, Ak., CA., ACPA., CSRS., CSRA., CLI	Anggota	
4	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M., M.I.Kom	Anggota	
5	Dr. Wahyu, S.E., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar


Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Asri Said
Nomor Induk Mahasiswa : 2430232049
Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis yang berjudul **"STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 April 2025
Yang menyatakan,



Asri Said

ABSTRAK

Asri Said. 2025. *Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024*. Tesis. Program Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar.

(Dibimbing Oleh Nurmadhani Fitri Suyuthi dan H. Syamsuddin Bidol)

Berbagai praktek Pelanggaran Pemilihan yang terjadi selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 mengancam terwujudnya keadilan pemilihan dan merusak citra demokrasi. Bawaslu Kabupaten Maros telah melakukan berbagai Upaya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait program kerja Bawaslu. Informan penelitian terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota KPU, Panwascam, Pejabat Kesbangpol, Pemantau Pemilu dan masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, berhasil menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan penurunan signifikan jumlah pelanggaran yang diproses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dibandingkan Pemilihan sebelumnya.

Bawaslu Maros menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024 dengan mengedepankan pendekatan budaya lokal serta melibatkan dan membangun kolaborasi tiga komponen utama sumber daya yakni Pimpinan, Jajaran Pengawas dan Lembaga/Organisasi, Pemilih Pemula, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagai relawan yang dilibatkan dalam Pengawasan Partisipatif.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Pelanggaran Pemilihan Bawaslu

ABSTRACT

Asri Said. 2025. *Prevention Strategy for Election Violations by Bawaslu of Maros Regency in the 2024 Maros Regent and Vice Regent Election*. Thesis. Master of Management Program, Graduate School of Universitas Fajar Makassar.

(Supervised by Nurmadhani Fitri Suyuthi and H. Syamsuddin Bidol)

Various election violation practices that occurred during the stages of the 2024 Maros Regent and Vice Regent Election threaten the realization of electoral justice and damage the image of democracy. The Bawaslu of Maros Regency has undertaken various efforts to prevent election violations. This research aims to understand and describe the strategies applied by the Bawaslu of Maros Regency in preventing election violations in the 2024 Maros Regent and Vice Regent Election. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, field observations, and document studies related to Bawaslu's work programs. The research informants consisted of the Chairman of Bawaslu, KPU Members, Panwascam, Kesbangpol Officials, Election Monitors, and the community.

The study found that in the 2024 Maros Regent and Vice Regent Election, a successful prevention strategy for election violations was implemented, marked by a significant decrease in the number of violations processed in the 2024 Maros Regent and Vice Regent Election compared to the previous election.

Bawaslu Maros applied a strategy to prevent election violations in the 2024 Maros Regent and Vice Regent Election by prioritizing a local cultural approach and involving and building collaboration among three main resource components: Leadership, Supervisory Apparatus, and Institutions/Organizations, First-Time Voters, Traditional Leaders, Religious Leaders, and Community Leaders as volunteers involved in Participatory Supervision.

Keywords: *Prevention Strategy, Election Violations, Bawaslu*

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis dengan judul “Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024” Tugas akhir ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M) dari prodi Pasca Sarjana Universitas Fajar.

Dalam penyusunan tesis ini, dari tahap persiapan hingga selesai, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dengan sikap terbuka dan penuh kerelaan, memberikan bimbingan, arahan, informasi, serta dorongan semangat yang sangat berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Muhammad Said (Alm) dan ibunda Hadia, Mertua Saya, Hatijah dan Hatifah serta Istri tercinta Mariati, S.Kep. dan anak-anakku tersayang Ahmad Ayyub, Lathifatunnisa dan Nurul Ilmi Aththohirah yang telah memberikan begitu banyak kontribusi terutama kasih sayang, dan do'a yang tidak akan pernah putus.
2. Dr. Mulyadi Hamid, SE., MM. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
3. Dr. Ir. Mujahid, SE., MM., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar.

4. Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si. selaku Ketua Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar.
5. Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing dengan perhatian dalam penyusunan tugas akhir ini
6. Dr. H. Syamsuddin Bidol, MM. selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dengan perhatian dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maros beserta jajaran sekretariat yang telah banyak membantu memberikan support dan data selama penelitian
8. Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar
10. Teman, sahabat dan saudara yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi selama penulisan tesis ini dan seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Magister Manajemen angkatan 2024 Pasca Sarjana Universitas Fajar Makassar.

Penulis,

Asri Said

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Hasil Penelitian	14
B. Tinjauan Teori dan Konsep	17
1. Konsep Strategi Pencegahan Pelanggaran	17
2. Manajemen Sumber Daya Manusia	18
3. Teori Pengawasan Pemilu	20
4. Peran dan Fungsi Bawaslu	22

5. Strategi Pencegahan Pelanggaran	29
C. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	10
Tabel 2 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Maros Wakil Bupati Tahun 2024.....	10
Tabel 3 Matriks Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4 Jumlah Responden yang menjadi Informan.....	37
Tabel 5 Jumlah Pencegahan.....	45
Tabel 6 Tabel Alat Peraga Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran.....	48
Tabel 7 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 dan Tahun 2024.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	32
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 2 Izin Penelitian	89
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	90
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Pencegahan	92
Lampiran 5 Daftar Nama Pemantau	94
Lampiran 6 Daftar Pokja Pengawasan	95
Lampiran 7 Hasil Wawancara	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara republik yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945. Istilah demokrasi memiliki akar kata dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat/masyarakat setempat dan "cratos" yang berarti pemerintahan/kekuasaan, sehingga jika kedua kata digabung menghasilkan Konsep pemerintahan yang dimulai dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat (Tim, et.al, 2008). Dalam pandangan Joseph A. Schmeeter (Dewantara, et.al., 2021), sistem demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah tatanan kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik, dimana setiap warga negara diberikan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan melalui persaingan dalam mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, prioritas utama adalah mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individual. Sistem ini menerapkan mekanisme pengambilan kebijakan yang ditentukan melalui suara terbanyak dari warga negara yang memenuhi persyaratan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah (Dedi, 2021). Sedangkan

Warassih (2018) berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu proses berkelanjutan menuju kesempurnaan dalam berbangsa, yang dapat dipahami sebagai sebuah transformasi menuju sistem yang lebih demokratis. Di Indonesia, perkembangan konsep demokrasi sejalan dengan nilai-nilai filosofis bangsa, dimana salah satu manifestasinya adalah pelaksanaan pemilihan anggota parlemen secara langsung yang dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas (Arinanto, 2007; Patta, 2009).

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian dari mekanisme internal sistem demokrasi setiap negara. Di Indonesia, UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan independen di wilayah Indonesia. Ketentuan ini dimasukkan ke dalam UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tahun 2001, setelah terselenggaranya pemilu tahun 1999 di era kepemimpinan Presiden BJ. Habibie. Pada masa itu, KPU yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Habibie belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang maupun konstitusi terkait statusnya sebagai lembaga yang independen. Akibatnya, KPU tidak berhasil menetapkan hasil Pemilu 1999, sehingga penetapan hasil pemilu akhirnya dilakukan oleh Presiden. Pemilu 1999 tercatat sebagai pemilihan umum terakhir dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia dimana Presiden bertindak sebagai penanggung jawab (Yani, 2018).

Warga negara memiliki harapan besar dari pelaksanaan pemilihan umum melalui mekanisme pemilihan pemimpin (Paendong, 2021). Harapan besar tersebut berupa peningkatan kesejahteraan, pendidikan, perbaikan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat, serta perolehan hak-hak yang dijanjikan negara dan diperoleh melalui proses pemilihan pemimpin, sehingga melalui proses pemilihan betul-betul memakai hati nurani dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun dalam praktiknya, pemilihan umum kadang bertentangan dengan harapan rakyat, malah pelanggaran masih sering terjadi selama proses demokrasi, bahkan menjadi akar dari berbagai masalah, seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kebijakan yang tidak pro rakyat dan berbagai permasalahan lainnya.

Pusat Edukasi Anti Korupsi (Tahun 2023) menyatakan bahwa setiap kali menjelang pemilu dan pilkada, calon kepala daerah atau anggota legislatif seringkali memberikan janji-janji manis kepada masyarakat. Tak jarang, beberapa dari mereka juga membagikan amplop berisi uang atau bingkisan sembako. Dengan demikian, mereka secara sadar terlibat dalam politik uang, sebuah praktik korupsi yang dapat mengarah pada berbagai bentuk korupsi lainnya.

Politik uang merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi keputusan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan material atau bentuk lainnya, yang pada dasarnya termasuk dalam

kategori penyuaipan. Praktik semacam ini menghasilkan pemimpin yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan kesejahteraan masyarakat yang telah memilihnya. Para pemimpin tersebut merasa perlu mencari keuntungan dari jabatannya untuk menutupi biaya kampanye yang telah dikeluarkan.

Anggota Bawaslu RI, Fuadi, dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif di Gedung Fakultas Hukum UGM Jogjakarta pada Rabu, 14 September 2023, menjelaskan beberapa alasan mengapa pemilu perlu diawasi. Pertama, pengawasan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Kedua, pengawasan menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, karena dapat meningkatkan keyakinan publik terhadap hasil pemilu. Ketiga, pengawasan memaksimalkan keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menyalurkan hak pilihnya. Keempat, pengawasan memastikan bahwa pemimpin terpilih berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, diperlukan suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Abidin et al., 2020). Sebelumnya, pengawasan pemilu dilakukan oleh badan ad-hoc sebelum akhirnya

berkembang menjadi Bawaslu. Pada tahun 1982, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) membentuk panitia pengawas pemilu (Panwas Pemilu). Namun, pada tahun 2003, Panwaslu dipisahkan dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 semakin memperkuat struktur kelembagaan Bawaslu dengan mewajibkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota secara permanen dalam waktu satu tahun setelah undang-undang ini disahkan pada 16 Agustus 2017. Selain itu, Bawaslu juga diberi kewenangan baru untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa serta pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu.

Dalam rangka melaksanakan mandat yang diberikan konstitusi, maka Bawaslu menetapkan visi yakni “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang Terpercaya”, yang diaktualisasikan melalui misi sebagai berikut: (a) Meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pengawasan pemilu melalui inovasi serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif; (b) Mempercepat dan menyederhanakan proses penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu secara progresif; (c) Mewujudkan produk hukum yang selaras, terintegrasi, dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil; (d) Memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu secara terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah diakses; dan (e) Mempercepat penguatan

kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM pengawas dan aparatur sekretariat di seluruh tingkat pengawasan pemilu melalui tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (Perbawaslu Nomor 6, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga kategori pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik mengacu pada pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang telah diucapkan sebelum menjalankan tugasnya. Penanganan pelanggaran ini menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan sanksi yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi.

Mengutip informasi yang dibagikan oleh akun resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Pilkada

Pelanggaran kode etik dalam Pilkada merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika dalam penyelenggaraan pemilihan yang berlandaskan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas. Bawaslu meneruskan rekomendasi penanganan pelanggaran ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

2. Pelanggaran Administrasi Pilkada

Pelanggaran administrasi dalam Pilkada mencakup kesalahan dalam tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran ini disampaikan oleh Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatannya.

3. Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM

Pelanggaran administrasi dalam Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terencana dan berdampak luas dalam proses pemilihan. Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, serta memutuskan laporan terkait pelanggaran ini.

4. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada

Pelanggaran ini mencakup tindakan yang melanggar hukum atau merupakan kejahatan dalam pemilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pelanggaran Lainnya dalam Pilkada

Selain itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Ini merupakan pelanggaran yang berdasarkan hasil kajian, dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan/Pilkada tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran peraturan perundang-

undangan lainnya dalam Pilkada adalah diteruskan oleh Bawaslu kepada instansi yang berwenang.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya secara langsung (Pilkada) adalah wujud nyata dari penerapan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Pilkada bukan hanya sekadar perayaan demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali dengan anggaran negara atau daerah yang besar, tetapi lebih dari itu, Pilkada berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Aswanto, 2012).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten dilaksanakan setiap 5 tahun, olehnya itu, evaluasi pelaksanaan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran di pemilihan berikutnya.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros terakhir kali dilaksanakan pada Tahun 2020. pada saat itu terdapat tiga pasangan calon yang bersaing dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 247.680 orang. Setiap tahap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Mereka terlebih dahulu menetapkan titik-titik rawan pada setiap tahap, kemudian mengeluarkan imbauan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung.

Selain mengawasi tahapan yang sedang berlangsung, Bawaslu juga memantau aspek Non Tahapan seperti Pengawasan ASN, Politik Uang,

dan Politisasi SARA. Upaya pencegahan pelanggaran pemilihan non tahapan ini dilakukan melalui imbauan, rapat koordinasi, sosialisasi di media sosial, dan sosialisasi menggunakan alat peraga. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020, sebanyak 49 alat peraga diserahkan ke masing-masing instansi.

Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka mencegah pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 meliputi:

1. Melaksanakan Apel Siaga
2. Membentuk Pokja Pengawasan yang melibatkan stakeholder terkait
3. melakukan MOU/Nota Kesepahaman dengan Stakeholder, Ormas, OKP dalam rangka pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang, tercatat sebanyak 9 (sembilan) MOU/Nota Kesepahaman yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Maros.
4. Membentuk Forum Warga dan Desa/Kampung Pengawasan dan Anti Politik Uang di 14 Kecamatan di Kabupaten Maros yang bertujuan menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Maros dalam melakukan Pengawasan.
5. Membagikan dan memasang spanduk sebanyak 469 Lembar kepada pemerintah kecamatan dan desa/Kelurahan, serta Sosialisasi Gerakan Tutup Pintu Tolak Politik Uang dengan cara menempelkan stiker tolak politik uang sebanyak 17.600 lembar dari rumah kerumah dan kepala dusun melalui panwascam.

Rekapitulasi penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati Maros Tahun 2020 berdasarkan jenis pelanggaran pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros dan Pengawas Pemilihan di 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Maros pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 diperinci pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

NO	Jenis Pelanggaran	Jumlah Laporan	Jumlah Temuan	Diregistrasi	Ditindaklanjuti	Dihentikan	Rekomendasi		LP/TM sampai Pembahasan II	Penyidikan	Vonis PN/PT
							Ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti			
1.	Administrasi	1	3	4	4	3	1	-	-	-	-
2.	Pidana	12	24	34	1	33		-	33	1	-
3.	Kode Etik	1	3	4	3	1	2	1	-	-	-
4.	Hukum Lainnya	2	14	14	10	4	10	7	-	-	-
Jumlah		16	44	56	18	41	14	8	33	1	-

Sumber data: Laporan Komprehensif Pemilihan Maros Tahun 2020

Tabel 2. Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

No.	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi
1	Temuan	3
2	Laporan	7
Total		10

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Maros

Data penanganan pelanggaran menunjukkan bahwa dibanding Tahun 2020, terjadi penurunan signifikan penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Maros memerlukan pengawasan yang ketat dan strategi pencegahan

pelanggaran yang matang untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi ataupun mencegah pelanggaran berulang, sehingga menjamin pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga integritas proses pemilihan.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 278.930 orang dengan jumlah TPS sebanyak 604 yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Maros. Sementara personil pengawas terdiri dari 3 Anggota Bawaslu Kabupaten Maros yang dibantu oleh jajaran sekretariat sebanyak 25 orang, sementara di setiap kecamatan terdiri dari 3 anggota Panwascam dibantu 10 orang jajaran sekretariat di setiap kecamatan serta Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) masing-masing satu orang di setiap Desa/Kelurahan ditambah satu orang Pengawas TPS di setiap TPS. Jadi jumlah total Personil Bawaslu Kabupaten Maros sebanyak 717 orang. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan Luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Maros yang diawasi.

Oster (1995,5) menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi nirlaba. Oster memberikan perhatian khusus pada tiga komponen utama yakni Sumber Daya Manusia, Relawan dan Dewan Direksi, dimana keterlibatan dan kolaborasi ketiga komponen tersebut akan memperkuat kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut Oster

menyatakan pentingnya menggagas cara-cara kreatif untuk menutupi berbagai kekurangan sumber daya yang ada.

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam karya ilmiah, yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan sekaligus menjadi pedoman bagi penulis. Pratiwie (2024) mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Samarinda telah siap menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024 dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Samarinda. Sentra ini melibatkan Kejaksaan Negeri Samarinda, Polresta Samarinda, dan Bawaslu Kota Samarinda. Upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda meliputi rapat koordinasi, pemberian imbauan, dan peningkatan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Sementara itu, Islaam (2024) mengungkapkan bahwa Strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung dengan konsep Shirley menunjukkan bahwa pada dimensi tujuan & sasaran, lingkungan, dan kemampuan internal, sudah berjalan dengan baik. Namun, pada dimensi kompetisi, perumusan strategi, dan komunikasi, masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masyarakat yang enggan menjadi saksi dan anggaran yang belum mencukupi.

Semua jajaran Bawaslu di Indonesia tentunya melakukan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran, namun keberhasilan strategi pencegahan tersebut tergantung sejauh mana Bawaslu mampu

menggerakkan SDM yang terbatas serta pola dan kreatifitas pendekatan yang digunakan untuk melakukan komunikasi kepada peserta pemilihan dan Masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang “Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bawaslu, untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi pencegahan pelanggaran.
2. Bagi akademisi, sebagai bahan referensi dalam pengembangan kajian tentang pengawasan Pemilihan.
3. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap proses Pemilihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Sebelum melanjutkan penelitian, penelitian ini telah merujuk pada berbagai penelitian berkaitan dengan pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu di berbagai daerah.

Penelitian Yuhandra dkk (2023) menunjukkan Faktor pendorong efektivitas pencegahan pelanggaran Pemilu di Jawa Barat adalah peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah ketidakpastian peraturan teknis, sistem perencanaan yang belum terkoordinasi dengan baik, kurangnya strategi efektif Bawaslu dalam mencegah politik transaksional, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif.

Penelitian Ranbilal dkk (2024) mengungkapkan bahwa Kekurangan SDM dapat menghambat komunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan program atau sosialisasi terkait penanganan dan laporan, serta menghambat penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bogor. Hal ini memerlukan cara-cara kreatif dan inovatif untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Penelitian yulianti, G (2022) menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada 2018 Kabupaten Wajo dipicu oleh faktor ekonomi dan kebiasaan calon yang memberikan dukungan kepada masyarakat menjelang pilkada untuk meraih suara terbanyak. Upaya Bawaslu untuk mengurangi praktik politik uang mencakup sosialisasi anti-politik uang serta melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo.

Adapun yang menjadi novelty atau pembaruan dari penelitian terdahulu yakni topik penelitian ini tergolong baru dalam pendekatan manajemen stratejik sumber daya dalam mencegah pelanggaran pemilihan yang menyesuaikan dengan budaya dan karakter masyarakat Maros. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah novelty dari segi topik penelitian dan pendekatan. Kajian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kredibilitas bawaslu dan integritas proses pemilu

TABEL 3. MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Permasalahan	Relevansi dengan Rencana Tema Penelitian	Perbedaan
1	Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani (2023)	Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu	Yuridis Normatif	Faktor pendorong dan penghambat pencegahan pelanggaran Pemilu	Memberikan dasar untuk memahami Faktor pendorong dan penghambat pencegahan pelanggaran Pemilu	Metode Penelitian Yuridis Normatif
2	Dinny Wirawan Pratiwie (2024)	Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda	Hukum non doktrinal	Kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 dan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu	Relevan untuk mengidentifikasi bentuk pencegahan pelanggaran pemilu	Fokus pada persiapan menghadapi pelanggaran dan terbatas pada bentuk pencegahan
3	Muhammad Oky Fauzi and Nanik Prasetyoningsih (2024)	Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu	Normatif dan empiris dengan analisis kualitatif	Menganalisis hubungan antara pendaftaran dan verifikasi partai politik dan upaya pencegahan pelanggaran pidana pemilu	Menunjukkan pentingnya pencegahan pelanggaran pidana pemilu	Fokus pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik
4	Rimtho P Nadeak (2024)	Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	wawancara dan dokumentasi serta penentuan informan yang menggunakan purposive sampling	Mengkaji Peran Bawaslu Kabupaten Dairi dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2018 di Kabupaten Dairi	Relevan dalam penanganan pelanggaran Pilkada	Fokus pada penanganan pelanggaran
5	Didik Suhariyanto (2024)	Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Netralitas ASN di Tangerang Selatan	Metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berlangsung pada saat ini atau saat lampau	Efektifitas Sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Pilkada	Relevan dalam pencegahan pelanggaran Pilkada	Fokus pada metode sosialisasi
6	Rio Ranbilal, Gotfridus Goris Seran, Denny Hernawan (2024)	Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor	Deskriptif Kuantitatif	Hambatan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilu 2004 di Kab. Bogor	Relevan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pencegahan pelanggaran pemilu	Fokus pada faktor penghambat pencegahan pelanggaran secara umum
7	Risky Adhitya Pratama (2019)	Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	kualitatif deskriptif	Upaya dan faktor penghambat pencegahan pelanggaran Pemilu	Relevan untuk mengidentifikasi upaya dan faktor penghambat pencegahan pelanggaran pemilu	Fokus pada faktor penghambat pencegahan pelanggaran secara umum
8	I Gusti Ayu Selena Brahmi Putri, I Ketut Suardita (2023)	Upaya Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum	Yuridis Normatif	Upaya untuk pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara saat berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan umum	Relevan untuk mengidentifikasi upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN	Fokus pada faktor pencegahan pelanggaran ASN
9	Fuad, Ontran Sumantri Riyanto, Kelik Endro Suryono (2022)	Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi	Yuridis Normatif	Optimalisasi pemantauan pemilu umum dengan menggunakan teknologi informasi.	Relevan untuk mengidentifikasi peran Teknologi Informasi dalam pencegahan pelanggaran Pemilu	Fokus pada faktor peran Teknologi Informasi
10	Sangga Aritya Ukkasah, Muhammad Aswar Nanti, Gavra Saverio (2023)	Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum	Survei dan Sosialisasi	Bagaimana efektifitas pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilu	Relevan untuk mengidentifikasi pencegahan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Fokus pada Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Sumber Data diolah Tahun 2025

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Konsep Strategi Pencegahan Pelanggaran

Dalam buku Analisis SWOT Argyris dkk (2003:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu bentuk respons berkelanjutan dan adaptif terhadap berbagai peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi. Di buku yang sama, Porter (2003:4) memandang strategi sebagai instrumen yang sangat vital dalam mencapai keunggulan. Sedangkan Prahalad (2003:4) juga menjelaskan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat terus meningkat dan berkelanjutan, yang didasarkan pada ekspektasi pelanggan di masa mendatang. Oleh karena itu, proses perencanaan strategi umumnya dimulai dengan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi, bukan berfokus pada situasi yang sedang berlangsung. Hal ini berkaitan erat dengan cepatnya perkembangan inovasi pasar.

Sementara itu, menurut Abdillah dan Prasetya (2009) istilah pencegahan berasal dari kata dasar "cegah" yang berarti upaya untuk menghindari terjadinya sesuatu, dimana pencegahan sebagai kata benda mengandung arti tindakan penolakan.

Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan bagi seseorang” Notosoedirdjo (2005:145). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan adalah proses, cara, atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Strategi pencegahan pelanggaran merupakan upaya berkelanjutan dalam rangka menahan atau menghindari terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan (pelanggaran) dengan memperhatikan peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM) merupakan aspek krusial dalam setiap organisasi yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Peter Drucker, yang dikenal sebagai "Bapak Manajemen Modern," memperkenalkan konsep bahwa manusia bukan sekadar aset organisasi, tetapi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Menurut Drucker, manajemen sumber daya manusia harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan strategi bisnis yang lebih luas. Ia menekankan bahwa dalam mengelola tenaga kerja, organisasi harus menerapkan pendekatan yang berbasis tujuan, di mana setiap individu dalam perusahaan memiliki sasaran yang jelas dan selaras dengan visi serta misi organisasi. Konsep ini dikenal dengan istilah Management by Objectives (MBO), yang berarti bahwa setiap karyawan diberi kebebasan untuk mencapai tujuan mereka dengan cara mereka sendiri selama tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Di sisi lain, Gary Dessler memiliki pendekatan yang lebih praktis dalam memahami bagaimana manajemen sumber daya manusia harus

diterapkan dalam organisasi. Dessler melihat bahwa HRM bukan hanya sekadar fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi bagian dari strategi bisnis yang terintegrasi. Ia menyoroti pentingnya sistem rekrutmen yang berbasis kompetensi, di mana perusahaan harus memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut benar-benar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini, Dessler menekankan bahwa proses seleksi tidak boleh hanya berfokus pada keterampilan teknis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kemampuan interpersonal, kepemimpinan, serta kesesuaian budaya kerja dalam perusahaan.

Manajemen Sumber Daya merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi nirlaba. Khususnya pada tiga komponen utama yakni Sumber Daya Manusia, Relawan dan Dewan Direksi, dimana keterlibatan dan kolaborasi ketiga komponen tersebut akan memperkuat kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut sangat penting menggagas cara-cara kreatif untuk menutupi berbagai kekurangan sumber daya yang ada. Oster (1995,5)

Dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran yang efektif dan efisien, dibutuhkan kemampuan manajemen sumber daya yang baik agar setiap unsur yang terlibat memahami dan menjalankan fungsinya dengan tepat.

3. Teori Pengawasan Pemilu

Pengawasan penyelenggaraan pemilu merupakan kehendak yang dilandasi oleh kepedulian yang mulia (*last concern*) untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Kontribusi terpenting dari pemantauan pemilu, selain untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, juga merupakan bagian penting dari keberlangsungan demokrasi Indonesia. (Dinaka & Arsil : 2023).

Pemantauan pemilu adalah proses sadar, terencana dan terancang dari esensi filosofi demokratisasi. Pemilu yang diselenggarakan tanpa mekanisme kontrol yang bebas dan mandiri menjadikan pemilu sebagai proses pembangunan kekuasaan yang penuh dengan segala bentuk kecurangan, dari pemahaman tersebut maka pemantauan sebagai kebutuhan objektif mendasar dari setiap pemilu parlemen dan Pilkada. Pemantauan bersifat wajib, termasuk untuk semua hal yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu yang adil bergantung pada dasar kelembagaan yang disediakan oleh kerangka hukum. Kerangka kelembagaan terdiri dari lembaga dan organisasi yang melaksanakan atau memantau aspek-aspek tertentu dari proses pemilu.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan hajatan yang dihadiri oleh banyak orang dan juga banyak pemimpin. Pemilu mulai saat ini bisa disebut pesta demokrasi karena semua elemen terlibat dalam proses pemilu. Pakar politik percaya bahwa pemilu memiliki beberapa fungsi.

Pertama, sebagai sarana pemilihan penyelenggara negara. Kedua, pemilu harus berfungsi sebagai mekanisme di mana sebagian hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dapat dialihkan kepada para pemilih. (Surbakti : 2015)

Norma umum dalam penyelenggaraan pemilu adalah tidak ada jaminan yang kuat bahwa pemilu akan demokratis. Pemilu yang seharusnya demokratis dan dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan kejujuran membutuhkan perangkat tambahan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Untuk mencapai pemilu yang berintegritas, dibutuhkan hubungan yang harmonis antara lembaga penyelenggara pemilu melalui sistem check and balance terkait posisi masing-masing, guna menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan amanat konstitusi. (Hartlyn : 2008). Jika instrumen ini tidak diikuti, ketidakpastian demokratisasi penyelenggaraan pemilu tentu akan mempengaruhi legitimasi lembaga legislatif dan eksekutif yang akan lahir dari pemilu. Rakyat yang berdaulat hanya ingin diperintah oleh pemerintahan yang memenangkan pemilu secara sah dan demokratis.

Pemilu adalah alat demokrasi yang dipandang sebagai pengganti yang lebih baik daripada sistem monarki absolut. Seperti kita ketahui, sejak awal abad ke-20 hingga akhir Perang Dingin, sistem demokrasi ini

merebut hati masyarakat di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak negara menggunakan sistem demokrasi dalam praktek administrasinya. Monarki absolut sendiri sering digambarkan sebagai sistem yang cenderung menghasilkan pemerintahan yang otoriter, sehingga terbentuknya pemerintahan yang dipilih secara populer merupakan harapan baru bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas kehidupan rakyat. (Anas, R. 2024)

4. Peran dan Fungsi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ja'far, M. 2018). Sebagai lembaga dengan kewenangan yang besar, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai eksekutor yang memutuskan perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Memastikan pemilihan yang adil membutuhkan upaya penegakan hukum yang kuat karena kerentanan yang tinggi terhadap pelanggaran pemilu. Pusat Gakkumdu ditunjuk untuk menegakkan peraturan pemilu secara efektif, menekankan perlunya pendekatan sistematis dan terarah terhadap penegakan hukum untuk menegakkan kepastian hukum dan sistem peradilan pidana yang progresif. (Mamo, dkk. 2024)

Kewenangan Bawaslu yang ada saat ini dapat menyebabkan

Bawaslu disalahgunakan, misalnya Bawaslu mengontrol penyelenggaraan setiap tahapan pemilu dan pilkada. Kendali adalah “nyawa” Bawaslu karena nomenklaturnya adalah “kendali”, sebagaimana filosofi dasar Bawaslu itu sendiri yang tidak lepas dari masalah pengawasan. Sebagian besar debat publik dibalik ketika proses pemilihan diselenggarakan dan publik mengambil kendali. Pengawasan publik tidak memiliki legitimasi di depan umum karena juga dapat diabaikan, tetapi ketika pengawasan dilakukan oleh lembaga negara, maka memiliki legitimasi yang kuat, dalam hal informasi dan tindakan lembaga tersebut dikonfirmasi berdasarkan data pengawasan dan sanksi administrasi. dikenakan pada mereka. mempengaruhi jika mereka tidak menggunakannya.

Secara umum, tugas, kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan Penanganan pelanggaran di semua tahapan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, hal ini sebagai Upaya memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

a. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di tingkat kabupaten/kota. Tugas-tugas yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi dua aspek utama, yaitu pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan kelancaran pelaksanaan Pemilu di tingkat daerah. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Untuk pencegahan pelanggaran, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran yang dapat terjadi di wilayahnya, seperti politik uang, kampanye negatif, atau pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu.

Pencegahan ini dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat, menyosialisasikan peraturan Pemilu, dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam mengawasi jalannya Pemilu. Ketika pelanggaran terjadi, Bawaslu akan bertindak dengan tegas, mulai dari investigasi awal, pemeriksaan dugaan pelanggaran, hingga penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan sengketa proses Pemilu, yang dapat

melibatkan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan tahapan Pemilu. Bawaslu bertugas untuk menerima permohonan sengketa, memverifikasi dugaan sengketa, serta melakukan mediasi atau bahkan adjudikasi jika diperlukan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya, guna memastikan bahwa setiap proses dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan penting, seperti pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon kepala daerah. Bawaslu juga harus mengawasi pelaksanaan kampanye, penggunaan dana kampanye, dan distribusi logistik Pemilu, memastikan bahwa semua elemen ini berjalan dengan adil dan transparan. Seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara juga harus diawasi dengan ketat untuk menghindari potensi kecurangan. Dalam hal ini, Bawaslu memastikan bahwa penghitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota berjalan dengan benar, tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan dari ketentuan yang ada.

Tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan internal, tetapi juga pada mencegah praktik politik uang yang dapat merusak asas pemilu yang bersih dan adil. Pengawasan terhadap politik uang dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya

Pemilu, serta dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengidentifikasi dan menindak praktik tersebut.

Selain itu, Bawaslu juga bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye, seperti ASN, TNI, dan Polri, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon secara ilegal. Bawaslu berfungsi sebagai pengawas yang objektif dan independen, sehingga proses pemilu dapat berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan keputusan dan putusan yang berhubungan dengan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), putusan pengadilan terkait pelanggaran Pemilu, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh Bawaslu, KPU, dan pejabat terkait lainnya. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam rangka penegakan hukum Pemilu dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Selain itu, Bawaslu bertugas untuk mengelola arsip yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu, serta melakukan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bawaslu berperan dalam sosialisasi dan evaluasi Pemilu dengan mengawasi penyelenggara Pemilu agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Evaluasi pengawasan juga penting untuk memastikan

pengawasan efektif dan hasil Pemilu yang jujur dan adil. Semua ini dilakukan dengan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas demi pemilu berkualitas sesuai harapan rakyat

b. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu di tingkat daerah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu kewenangan utama Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu. Bawaslu bertanggung jawab untuk menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak lainnya terkait potensi pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu. Setelah laporan diterima, Bawaslu kemudian akan melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap laporan tersebut, dan jika terbukti adanya pelanggaran, Bawaslu akan mengarahkan rekomendasi hasil pemeriksaannya kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk KPU, penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadili sengketa proses Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Sengketa ini dapat melibatkan pihak yang merasa dirugikan, seperti peserta Pemilu, penyelenggara, atau masyarakat. Bawaslu bertanggung jawab menyelesaikan sengketa melalui mediasi

atau, jika tidak berhasil, dengan adjudikasi untuk memberikan keputusan yang final dan mengikat. Tujuan proses ini adalah memastikan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu diperlakukan secara adil dan sesuai hukum.

Bawaslu Kabupaten/Kota juga berwenang memonitor dan mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, seperti aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai temuan atau hasil pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap netralitas ini.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota juga berwenang untuk mengambil alih sementara tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan apabila Panwaslu Kecamatan tidak dapat melaksanakan tugasnya akibat diberi sanksi atau karena alasan lainnya. Pengambilalihan ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu Provinsi, dan bertujuan untuk memastikan kelangsungan pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki fleksibilitas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar proses pengawasan di seluruh tingkatan Pemilu tetap berjalan dengan lancar.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk meminta bahan keterangan dari pihak terkait, seperti penyelenggara Pemilu, peserta, atau lembaga relevan, guna pencegahan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk membentuk

Panwaslu Kecamatan dan mengangkat atau memberhentikan anggotanya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten/Kota memainkan peran penting dalam memastikan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta pengawasan yang efektif di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

c. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan Pemilu berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban utama Bawaslu adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengawasan Pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas Pemilu di tingkat bawahnya, termasuk Panwaslu Kecamatan, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara periodik kepada Bawaslu Provinsi.

5. Strategi Pencegahan dalam Pengawasan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara (Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 Pasal 4):

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;

- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoodinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan
- d. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui Riset atau penelitian, Sosialisasi, Studi banding, Kerja sama, Penyuluhan dan/atau Kegiatan lain yang dilakukan kepada penyelenggaran pemilu, peserta pemilu, pelaksanan atau tim kampanye, Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah, Masyarakat, pemilih dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu (Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 Pasal 5 dan 6)

Identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses ditentukan berdasarkan:

- a. Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir;
- c. Perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses; dan

- e. Wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya Tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan tersebut di atas, Pengawas Pemilu menentukan fokus dan strategi pengawasan termasuk strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses.

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan:

- a. Penguatan koordinasi antar Lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
- b. Peningkatan kerja sama antar Lembaga;
- c. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses dan
- d. Kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 Pasal 8)


Dalam penerapan strategi pencegahan, Bawaslu Kabupaten Maros mengedepankan pendekatan berbasis budaya. Komunikasi yang dijalin dengan istilah Mappatabe kepada tokoh adat setempat dilakukan secara intensif, bahkan para tokoh adat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Selain itu, prinsip budaya masyarakat Maros, yaitu Sipakatau (saling menghormati), Sipakalebbe (saling menghargai), Sipakainge (saling mengingatkan), dan Sipatokkong (saling bantu dan

bekerja sama), diterapkan sebagai metode dalam pendekatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

Selain pendekatan budaya, Bawaslu juga menerapkan pendekatan spiritual dengan melibatkan tokoh agama dalam Pengawasan Partisipatif. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Maros yang dikenal sebagai masyarakat religius, serta Kabupaten Maros yang memiliki banyak pondok pesantren.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan

Definisi: Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukmadinata (2009), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, keyakinan, sikap, serta aktivitas sosial baik pada level individu maupun kelompok. Metode ini digunakan untuk menelusuri dan memahami makna yang muncul dari pengalaman individu atau kelompok yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan atau sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2015).

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi ini adalah eksploratif. Penelitian eksploratif bersifat awal dan luas, serta berperan penting dalam membangun dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan. Yusuf (2004) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk menggali ide-ide yang berkaitan dengan permasalahan utama secara lebih mendalam, atau untuk mengembangkan hipotesis yang sudah ada.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam lingkungan sosial yang alami, dengan maksud menggambarkan permasalahan sosial dari sudut pandang perilaku individu. Proses penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap fenomena yang diamati, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi Penelitian: Kantor Bawaslu Kabupaten Maros. Jalan Dr. Ratulangi Nomor 75 Maros.
2. Waktu penelitian 35 hari kalender (15 Februari s/d 21 Maret 2025).

C. Sumber Data

1. Data primer: Wawancara dengan Pejabat Bawaslu, Pengawas Pemilu, Pejabat KPU, Pejabat Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sasaran penelitian atau yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Bawaslu, Pejabat KPU, Pengawas Kecamatan, Pemantau Pemilu, sampai dengan Masyarakat. Selain itu pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling* atau pengambilan data yaitu dengan menentukan kriteria informan. Menurut (Sugiyono, 2011), sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Seseorang yang mempelajari atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga dapat dihayati dan dikenal.
 - b. terlibat dalam, atau terus diklasifikasikan sebagai terlibat dalam, aktivitas yang sedang diselidiki;
 - c. mereka yang memiliki waktu yang cukup untuk mencari informasi;
 - d. Orang yang tidak cenderung memberikan informasi tentang hasil kemasannya mereka

Parameter informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pejabat Bawaslu Kabupatean Maros sebagai pemegang peran kunci dalam pengawasan pemilihan dengan posisi dan kewenangan yang dimiliki serta peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan.
- b. Anggota Panwascam Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Kabupaten Maros yang merupakan wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
- c. Pejabat KPU Kab. Maros Sebagai pemimpin di KPU yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk memastikan Pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari pelanggaran, ketua KPU Maros memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Ia bisa memberikan perspektif yang objektif mengenai tantangan yang dihadapi serta kebijakan yang diterapkan dalam pencegahan pelanggaran Pemilihan.
- d. Pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros, Dimana Pejabat Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, lembaga pengawasan Pemilu (seperti Bawaslu), serta masyarakat. Ia dapat memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil

untuk memperkuat kolaborasi antar pihak-pihak tersebut dalam mencegah pelanggaran Pemilu.

- e. LSM yang bergerak di bidang pemilu sebagai Pemantau Pemilihan memiliki pengalaman langsung dalam mengawasi proses Pemilihan di lapangan. Mereka terlibat langsung dalam memantau jalannya Pemilihan, baik pada tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, maupun pasca Pemilihan. Pengalaman mereka dalam mengidentifikasi pelanggaran, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun kriminal, memberikan perspektif yang sangat berharga mengenai strategi pencegahan pelanggaran.
- f. Tokoh Masyarakat/Akademisi sebagai tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dan politik yang ada di daerah tersebut. Mereka biasanya mengetahui tantangan yang dihadapi masyarakat dalam konteks Pemilihan, seperti ketidakpastian informasi, pengaruh politik lokal, atau potensi manipulasi yang dapat merusak integritas Pemilu. Mereka dapat memberikan perspektif tentang bagaimana strategi pencegahan pelanggaran perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Tabel 4. Jumlah Responden yang menjadi Informan

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Sufirman, S.IP., M.Si. (Ketua Bawaslu Kabupatean Maros)	1
2	Agus Salim, SE (Ketua Panwascam Bantimurung Kabupaten Maros)	1
3	Salman, S.Pd (Anggota KPU Maros/Kordiv Teknis)	1
4	A. Irsan, S.Sos. (Kabid. Pengembangan dan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros)	1
5	Jabbar, SPd.I (Koordinator Netfid Kabupaten Maros)	1
6	Fitrahwahyudi, S.Pd., M.Hum. (Masyarakat)	1

Sumber Data diolah Tahun 2025

2. Data sekunder: Dokumen kebijakan, laporan Bawaslu, studi terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam dengan informan yang relevan
- b. Studi dokumentasi terhadap kebijakan Bawaslu yang ada.
- c. Observasi langsung terhadap kegiatan pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu.

E. Teknik Analisis Data

- a. Teknik analisis Tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pencegahan pelanggaran.
- b. Teknik analisis konten untuk memahami kebijakan dan praktek Bawaslu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas hasil wawancara yang mengungkap strategi pencegahan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari sudut pandang Bawaslu, stakeholder dan masyarakat mengenai persepsi, pengetahuan, serta pandangan mereka terhadap strategi yang diterapkan Bawaslu. Hasil wawancara ini menjadi dasar utama untuk menganalisis efektivitas strategi pencegahan dan mencari alternatif inovasi strategi yang mungkin diperlukan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilihan.

Pada Wawancara ini, semua informan menyatakan sangat familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 serta memandang sangat penting mengambil Langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran pemilihan dapat diminimalisir.

Selain Wawancara dan Observasi Partisipatif kepada Informan, peneliti juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran, program/kegiatan pencegahan serta data MoU dengan instansi pemerintah/swasta, kelompok Masyarakat/organisasi dan lembaga Pendidikan. Dengan menggabungkan data dan informasi tersebut,

diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024.

Guna menggali data dan temuan lapangan seputar strategi pencegahan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagaimana pedoman wawancara yang telah disusun oleh Peneliti.

Wawancara dimulai dengan pertanyaan, Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya? Berikut pemaparan Sufirman:

“Hasil penanganan pelanggaran kami menunjukkan, ada tiga jenis pelanggaran yang sering terjadi pada pelaksanaan pilkada yakni Pelanggaran Netralitas ASN atau pihak-pihak yang dilarang, hal ini sering terjadi karena sanksinya cukup ringan dari PPK masing-masing, dan biasanya ASN yang tidak netral selalu mendapat posisi atau jabatan yang bagus jika yang dia dukung terpilih sebagai Bupati atau Wakil Bupati. Kedua, Pelanggaran politik uang, pelanggaran ini kerap terjadi dimasa kampanye dan senantiasa berulang, hal ini selalu terjadi karena adanya kriteria-kriteria khusus sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai politik uang. Ketiga, pelanggaran Administrasi oleh penyelenggara pemilu yang disebabkan kurang teliti/teledor dalam proses administrasi tahapan pemilihan. Issu SARA juga sempat muncul di perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, tapi mampu dicegah lebih awal dengan pendekatan persuasive dan sosialisasi yang massif”

Sementara Agus selaku Ketua Panwascam Bantimurung menyatakan:

“Pelanggaran pemilihan yang sering terjadi yakni Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memihak, penyebabnya karena kepentingan individu dari oknum ASN dan Pihak yang dilarang memihak tersebut. Kedua Politik Uang, penyebabnya karena hal ini sudah menjadi budaya di tengah Masyarakat. Ketiga kami juga sering menemukan pelanggaran administrasi oleh penyelenggara teknis disebabkan keteladanan mereka”

Sementara Jabbar sebagai Pemantau Pemilu mengungkapkan:

“Hasil pemantauan saya, pelanggaran yang sering terjadi yakni Politik uang, netralitas ASN, isu Sara dan ujaran kebencian. Penyebabnya kurang kesadaran dan pengetahuan Masyarakat “

Pendapat agak berbeda dikemukakan oleh A. Irsan sebagai berikut:

“Pengamatan saya, pelanggaran yang sering terjadi yakni Netralitas ASN, penyebabnya Politisasi birokrasi dan adanya hubungan kekerabatan dan emosional dengan salah satu calon. Kedua, Politik Uang, Penyebabnya sudah menjadi Budaya di Tengah Masyarakat”

Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, terdapat berbagai bentuk pelanggaran Pemilihan yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Maros, baik berupa laporan ataupun temuan. Bawaslu Kabupaten Maros bersama dengan pengawas adhoc telah menerima laporan dan diregister dan telah ditindaklanjuti sebanyak 10 (Sepuluh) pelanggaran yang terdiri dari dua jenis sumber pelanggaran yakni temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang mana terdiri dari 3 (tiga) temuan pelanggaran Pemilihan dan 7 (tujuh) laporan pelanggaran Pemilihan.

Jenis pelanggaran yang diproses pada penanganan pelanggaran terdiri dari dugaan pelanggaran pidana berupa Politik Uang dan Ujaran Kebencian, dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU dan Dugaan

Pelanggaran Hukum Lainnya yakni dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Pihak dan dilarang memberi dukungan

Dari temuan di atas, diperoleh Hasil Penelitian bahwa Pelanggaran Pemilihan yang sering terjadi yakni

1. Politik Uang yang disebabkan karena hal ini sudah menjadi budaya di tengah Masyarakat yang tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah sehingga kesadaran Masyarakat sangat kurang.
2. Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memberi dukungan merupakan hal yang sering dilanggar disebabkan adanya kepentingan individu dimana Faktor Sosial dan Psikologi ASN dan Pihak yang dilarang tersebut berupaya berkontribusi (atau terlihat berkontribusi) agar mendapat posisi yang aman atau jabatan tertentu.
3. Issu SARA juga menjadi pelanggaran yang sering terjadi disebabkan karena munculnya fanatisme kedaerahan jika calon bupati dan atau calon wakil bupati bukan putra daerah. Issu SARA juga sempat muncul di perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, tapi mampu dicegah lebih awal dengan pendekatan persuasif dan sosialisasi yang massif.
4. Ujaran Kebencian banyak terjadi di media sosial disebabkan karena pemikiran negatif dalam kontestasi politik.
5. Pelanggaran Administrasi yang diakibatkan keteledoran/kurang telitinya penyelenggara dalam proses tahapan pemilihan.

Untuk lebih mendalami terkait penanganan pelanggaran maka peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya, Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Penegakan hukum dalam pemilu dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan. Sufirman mengakui bahwa:

“Keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja kami. Kami seringkali kekurangan staf yang dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti, untuk Anggaran saya rasa dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Maros sudah cukup dalam mendukung kerja-kerja pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan”

Sementara Agus mengungkapkan bahwa:

“Kurangnya bukti baik materil maupun formil, ketidakberanian masyarakat untuk bersaksi, serta perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu menjadi hambatan utama”

Di sisi lain, Jabbar menekankan:

“Banyaknya laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat registrasi berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu”

Fitra Wahyudi menambahkan:

“Rendahnya kesadaran pemilih dan peserta pemilihan akan pentingnya integritas demokrasi juga merupakan kendala dalam penegakan hukum. A Irsan mengungkapkan bahwa syarat identitas yang jelas dalam pengaduan serta minimnya bukti seringkali menjadi penghalang dalam proses penanganan kasus. Sementara itu, Salman mengingatkan bahwa di Sentra Gakkumdu sering kali timbul perbedaan pendapat mengenai barang bukti, alur proses, dan regulasi hukum, yang menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis”

Berdasarkan temuan di atas penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja penegakan hukum. Apalagi pada tahapan-tahapan krusial terjadinya banyak pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Maros sangat sulit ke banyak titik untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti dengan keterbatasan personil. Selain itu, kurangnya bukti baik materil maupun formil, ketidakberanian masyarakat untuk bersaksi, serta perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pelanggaran pemilihan yang menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis. Di sisi lain, banyaknya laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat registrasi berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu.

Rendahnya kesadaran pemilih dan peserta pemilihan akan pentingnya integritas demokrasi juga merupakan kendala dalam penegakan hukum. Sementara syarat identitas yang jelas dalam pengaduan serta minimnya bukti seringkali juga menjadi penghalang dalam proses penanganan kasus.

Lebih lanjut, peneliti ingin mendalami terkait Strategi yang diterapkan dengan mengajukan pertanyaan Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Sufirman memaparkan:

“Di dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Maros, Bawalu Kabupaten Maros menerapkan dua model Pencegahan, yaitu pencegahan preemtif dan pencegahan preventif.

- Pencegahan Preemtif dilakukan dengan cara Menerbitkan surat Imbauan pencegahan kepada Peserta Pemilu, KPU, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada disetiap tahapan. Melakukan rapat koordinasi peserta pemilihan dan unsur pemerintah daerah beserta KPU yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada di setiap tahapan dan sosialisasi serta pelibatan langsung Masyarakat pada pengawasan partisipatif.
- Pencegahan Preventif dilakukan dengan cara kehadiran langsung pengawas pemilu disetiap aktifitas penyelenggaraan pilkada yang disebut sebagai pengawasan langsung, hal ini dilakukan untuk mencegah peluang atau kesempatan para pihak melanggar karena keneradaan pengawas pemilu dilokasi dan di waktu tersebut bahwa strategi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Maros yakni menetapkan titik rawan setiap tahapan pemilihan kemudian merumuskan instrumen pengawasan, selanjutnya menyampaikan imbauan kepada pihak terkait yang berpotensi melakukan pelanggaran, melakukan pengawasan langsung yang melekat di setiap tahapan, melakukan supervisi dan monev pada jajaran pengawas sampai tingkat bawah, berkoodinasi dengan stakeholder yang terlibat serta mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Sementara Salman menyampaikan:

”Pihak Bawaslu senantiasa melakukan koordinasi dengan KPU, di setiap tahapan kami selalu menerima surat imbauan dari Bawaslu terkait poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan di setiap tahapan dan di setiap tahapan pemilihan Bawaslu senantiasa hadir melakukan pengawasan, selain itu, sepengetahuan saya Bawaslu juga mengembangkan program pengawasan partisipatif”

Seiring dengan pernyataan Salman, Agus pun mengungkapkan:

“Bawaslu dalam mencegah pelanggaran, selalu memberikan imbauan dan sosialisasi kepada Masyarakat dan pihak terkait, kemudian melakukan pengawasan langsung secara melekat di setiap tahapan. Selanjutnya membangun Kerjasama dengan kelompok Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif”

A. Irsan menyampaikan:

“Strategi pencegahan pelanggaran yang paling efektif dilaksanakan oleh Bawaslu yakni Pengawasan partisipatif, Dimana mengajak Masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengawasan, hal ini tentunya dapat menutupi keterbatasan SDM Pengawas. Selanjutnya sosialisasi yang massif aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”

Dari hasil pemantauannya, Jabbar menambahkan:

Selain pengembangan pengawasan partisipatif, Bawaslu juga melakukan patroli pengawasan dimasa tenang, pencegahan isu radikalisme, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna memaksimalkan fungsi pengawasan”

Sejalan dengan informan yang lain, Fitrah menyatakan:

“Peningkatan Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi, dan Program Kemitraan, masih menjadi pilihan utama strategi pencegahan dari Bawaslu”

Informasi di atas didukung dengan Data jumlah pencegahan yang dikeluarkan ataupun dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Maros sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Pencegahan

NO	JENIS PENCEGAHAN	JUMLAH PENCEGAHAN	KET
1	IDENTIFIKASI KERAWANAN	216	
2	PENDIDIKAN	2	
3	PARTISIPASI MASYARAKAT	2	
4	KERJASAMA	8	
5	NASKAH DINAS	61	
6	KEGIATAN LAINNYA	373	
7	PUBLIKASI	47	
TOTAL		678	

Sumber : <https://formpencegahan.bawaslu.go.id/>

Dari Temuan dan data di atas maka terungkap bahwa Strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan Bawaslu Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 ada dua model Pencegahan, yaitu pencegahan preemtif dan pencegahan preventif.

Pencegahan Preemtif dilakukan dengan cara Menerbitkan surat Imbauan pencegahan kepada Peserta Pemilu, KPU, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada disetiap tahapan. Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi secara langsung ke Masyarakat, peserta pemilihan dan unsur pemerintah daerah beserta KPU yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada disetiap tahapan

Pecegahan Preventif dilakukan dengan cara kehadiran langsung pengawas pemilu disetiap aktifitas penyelenggaraan pilkada yang disebut sebagai pengawasan langsung, hal ini dilakukan untuk mencegah peluang atau kesempatan para pihak melanggar karena keberadaan pengawas pemilu dilokasi dan di waktu tersebut.

Untuk lebih mendalami Strategi yang diterapkan, maka peneliti mangajukan pertanyaan selanjutnya, Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Sufirman memberikan gambaran:

Bentuk sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilihan kepada Masyarakat dan pihak terkait, mulai dari imbauan baik tertulis

maupun lisan yang disampaikan langsung oleh teman-teman pengawas, melaksanakan kegiatan sosialisasi yang menghadirkan pihak terkait dan perwakilan Masyarakat, sosialisasi melalui media sosial, Baliho, Spanduk, Sticker, selebaran dan Banner”

Searah dengan pernyataan Ketua Bawaslu, Salman menyampaikan:

“Saya melihat, selain imbauan langsung yang diberikan kepada kami di KPU, pihak Bawaslu juga banyak melakukan kegiatan sosialisasi terkait potensi pelanggaran baik lewat pertemuan maupun melalui sosialisasi alat peraga”

Sementara agus menyatakan:

“Strategi pencegahan yang paling efektif adalah pencegahan secara langsung kepada pihak terkait terutama kepada tim kampanye, tim sukses dan pemilih dengan cara mensosialisasikan aturan-aturan Pemilu dan Pemilihan”

A, Irsan pun mengungkapkan:

“Saya melihat, Bawaslu banyak melakukan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka, lewat media sosial, media massa dan media elektronik”

Lebih lanjut Jabbar mengungkapkan:

“Cara efektif yang dilakukan Bawaslu yakni mengumpulkan masyarakat di balai desa/kelurahan untuk diberikan edukasi tentang pencegahan pelanggaran pilkada utamanya kepada masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pihak terkait”

Sementara Fitrah menekankan:

“Strategi Sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan harus lebih persuasif lagi. Memang penting melakukan strategi pengawasan partisipatif, namun misalnya kondisi daerah dan partai politik juga berbeda-beda, sehingga pendekatan persuasif menurut saya bisa jadi solusi strategi sosialisasi yang baik”

Temuan di atas didukung dengan data pelaksanaan program/kegiatan pencegahan/sosialisasi Bawaslu Kabupaten Maros selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 yakni

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif, Koordinasi Penguatan Pemahaman Pengawasan, Dialog Public Tematic dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024, Proyeksi Peran Media dan Pemuda Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pilkada 2024, Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan, Sosialisasi Pengawasan Pemilihan, Pengawasan Pemilihan Partisipatif, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, Kuliah Demokrasi STAI DDI Maros dan Deklarasi Forum Awes Bontoa.

Bawaslu Kabupaten Maros juga melaksanakan sosialisasi melalui media sosial facebook, Instagram dan Youtube serta sosialisasi melalui alat peraga seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel6. Tabel Alat Peraga Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Spanduk	354 Lembar
2	Brosur	10000 Lembar
3	Stiker	10000 Lembar
4	Banner Sosialisasi	174 Buah
5	Baliho	5 Lembar

Sumber Data Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Maros

Berdasarkan temuan dan data di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa Bawaslu Kabupaten Maros melakukan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait melalui berbagai cara, seperti imbauan tertulis dan lisan, pertemuan tatap muka dengan masyarakat, serta melalui media sosial, media massa, dan berbagai alat peraga seperti baliho, spanduk, stiker, selebaran dan banner.

Untuk mendalami keterlibatan masyarakat maka peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya, Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Sufirman mengungkapkan:

“Dalam rangka melibatkan Masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pemilihan, Bawaslu Maros bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk forum warga yang diberi nama Desa Sadar Pengawasan, juga banyak melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif. Salman pun menuturkan bahwa Bawaslu membentuk forum warga di beberapa desa”

Sementara Agus menyatakan:

“Kami di jajaran pengawas kecamatan dan desa lebih banyak turun ke masyarakat bersosialisasi, termasuk membina forum warga desa sadar pengawasan. Selain itu kami juga gencar menyebarkan sosialisasi di media sosial untuk menjangkau kalangan milenial”

Sementara A. Irsan mengungkapkan:

“Saya sering melihat Bawaslu dan jajaran selama ini banyak melakukan sosialisasi pada lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya Masyarakat, seperti masjid, posyandu, balai desa dan lain-lain. Hal ini tentunya akan banyak melibatkan Masyarakat dalam sosialisasi peraturan pemilihan”

Sementara itu Jabbar selaku pemantau menyatakan:

“Saya dan teman-teman mencoba menjangkau sebanyak mungkin orang untuk menjadi pemantau, terutama mereka yang kurang memahami proses pemilihan”

Fitrah menambahkan:

“Saya kira melibatkan pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif akan sangat membantu dalam menyebarkan informasi terkait peraturan pemilihan, sebab para generasi muda punya semangat baru dan belum tersentuh kepentingan politik manapun”

Temuan ini didukung dengan data dari Laporan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Maros yakni berupa kegiatan pengawasan partisipatif di 14 kecamatan yang diperkuat dengan deklarasi pembentukan forum warga di setiap kecamatan dan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan (SKPP) yang diikuti oleh 100 peserta yang pemilih pemula serta dokumentasi pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pengawasan partisipatif.

Dari temuan dan data tersebut diketahui bahwa masyarakat dilibatkan dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan melalui pembentukan Forum Warga di setiap kecamatan, Sosialisasi langsung kepada Masyarakat pada lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul, Mendorong perekrutan masyarakat menjadi Pemantau serta Melibatkan Pemilih Pemula, Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Selanjutnya peneliti ingin menggali terkait penguatan kapasitas SDM Pengawas, untuk itu diajukan pertanyaan, Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Sufirman menjelaskan:

“Pelatihan yang diberikan sangat membantu dalam memahami peraturan dan prosedur Pemilihan. Pengawas Pemilihan menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan. Penguatan kapasitas melalui pelatihan membuat pengawas lebih terampil dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran Pemilihan”

Sementara itu, Salman menuturkan:

“Saya yakin dengan pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas akan memudahkan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya dalam berkoodinasi dan kolaborasi dengan stakeholder Pemilihan (KPU, Pemda dan Pihak Keamanan). Menambah wawasan penyelenggara adhoc dalam memahami dan menafsirkan regulasi, memberikan semangat untuk bekerja secara profesional dan berintegritas”

Agus mengungkapkan pengalaman yang dirasakan bahwa:

“Pelatihan membantu meningkatkan kesadaran pengawas tentang pentingnya integritas Pemilu. Kami lebih berkomitmen untuk mencegah pelanggaran. Selain itu Kami diajarkan cara menggunakan teknologi, seperti aplikasi pemantauan, untuk melaporkan pelanggaran secara real-time”

Senada dengan Agus, A. Irsan menyatakan:

“Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas ini akan meningkatkan profesionalisme dan integritas pengawas pemilu”

Di lain sisi, Jabbar berpendapat:

“Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas memberikan pemahaman strategi untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan, sehingga pengawas lebih efektif dalam mencegah pelanggaran”

Sementara Fitrah menyatakan:

“Pelatihan dan Penguatan Kapasitas tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM Pengawas Pemilu, hal ini penting mengingat sumber daya Pengawas Pemilu yang diambil dari berbagai karakter dan lapisan masyarakat, sehingga upaya penguatan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat penting.

Dari Laporan Komprehensif Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Maros diperoleh Data Kegiatan Pembinaan Jajaran Pengawas Adhock mulai dari Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS sebagai berikut:

1. Bimtek penguatan kapasitas kode etik penyelenggara pemilu bagi jajaran pengawas pemilu dan sekretariat panwascam
2. Bimtek Tata Kelola Data dan Informasi
3. Bimtek/Pembekalan Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan bagi panwascam, PKD, dan PTPS
4. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM
5. Peningkatan Kapasitas Kehumasan
6. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota
7. Teknis Pengisian Hasil Pengawasan Dalam Aplikasi Siwaslu
8. Penerapan Sistem Informasi

Selain dalam bentuk kegiatan, Bawaslu Kabupaten Maros juga melakukan pembinaan dalam bentuk Penyediaan Wadah Konsultasi bagi Panwascam. Dari data laporan SDMO terdapat 6 kegiatan konsultasi panwascam kepada Bawaslu Kabupaten Maros sepanjang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

Dalam upaya menjaga integritas Pemilu di Kabupaten Maros, serangkaian supervisi telah dilaksanakan dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Setiap langkah dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, mendeteksi kendala yang mungkin timbul, dan mengusulkan tindak lanjut yang tepat sasaran. Dari data laporan SDMO terdapat 11 kali supervisi Bawaslu Kabupaten Maros ke setiap

Panwascam sepanjang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas Pemilu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, koordinasi, kesadaran, dan penggunaan teknologi semuanya berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif dan integritas Pemilu yang lebih baik. Bawaslu Kabupaten Maros telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM dari kegiatan formal dalam bentuk pelatihan, bimtek dan rakernis begitupun kegiatan non formal berupa penyediaan wadah konsultasi bagi panwascam dan supervisi yang massif ke kecamatan dalam rangka memastikan jajaran panwascam ke bawah melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam rangka menggali Upaya Bawaslu membangun kemitraan dengan berbagai Lembaga, maka Peneliti mengajukan Pertanyaan, Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Semua informan menyatakan Bawaslu telah membangun kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran melalui perikatan MoU ataupun Deklarasi Bersama, namun

Fitrah menambahkan agar perikatan itu tidak berhenti pada penandatanganan MoU dan Deklarasi Bersama, tapi perlu direkatkan dengan program nyata di lapangan.

Dari Laporan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Maros Tahun 2024 terdapat 3 organisasi yang melakukan MoU dengan pihak Bawaslu, yakni Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Pengurus HMI Cabang Butta Salewangan dan Karang Taruna Kabupaten Maros.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Bawaslu Kabupaten Maros telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak terkait dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran melalui penandatanganan MoU atau Deklarasi Bersama. Namun, diharapkan agar kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan, melainkan harus dilanjutkan dengan implementasi program yang nyata di lapangan.

Selanjutnya peneliti ingin mendalami peran Masyarakat dan pemantau dalam mencegah pelanggaran, olehnya itu peneliti mengajukan Pertanyaan, Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Sufirman mengungkapkan:

“Masyarakat dan organisasi pemantau pemilihan memiliki peran sentral dalam memperkuat strategi pengawasan pemilu. Sayangnya, masih banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam hal rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya

menyadari hak dan kewajiban mereka untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan agar proses tersebut berlangsung dengan lebih transparan dan demokratis”

Senada dengan Sufirman, Agus berpendapat:

“Kontribusi masyarakat dan organisasi pemantau pemilu telah cukup baik, terutama dalam memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran. Organisasi-organisasi ini juga memberikan masukan yang sangat berharga bagi pengawas pemilihan dalam mengambil tindakan yang tepat. Meski demikian keterlibatan ini perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih luas, agar masyarakat semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu”

Jabbar menambahkan:

“Masyarakat dan organisasi pemantau telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung proses pengawasan. Dengan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal, menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih bersih, jujur, dan adil”

Fitra Wahyudi juga menyoroti bahwa:

“Kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan pemilu masih tergolong rendah. Meskipun terdapat individu dan lembaga yang aktif berpartisipasi, jumlah mereka masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan dan kompleksitas pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses pemilu”

Sementara itu, A. Irsan menegaskan:

“Keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau mempunyai peran yang krusial dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Mereka tidak hanya bertugas mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran, tetapi juga meneruskan temuan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Salman menambahkan:

“Keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan langsung, yaitu dengan memberikan informasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang telah atau bakal terjadi. Dengan cara ini,

kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil diharapkan dapat meningkat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sehingga jangkauannya lebih luas.

Dari temuan di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilihan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Namun, tingkat partisipasi masyarakat bervariasi di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan pemilu serta keberadaan organisasi pemantau yang aktif. Kontribusi masyarakat dan organisasi pemantau pemilu telah cukup baik, terutama dalam memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran

Di balik harapan yang besar atas kontribusi masyarakat dalam mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, ternyata kesadaran masyarakat untuk berkontribusi masih tergolong rendah. Meskipun terdapat individu dan lembaga yang aktif berpartisipasi, jumlah mereka masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan dan kompleksitas pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses pemilu.

Lebih lanjut peneliti Kembali mengajukan pertanyaan, Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Sufirman menjelaskan:

“Upaya koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Kepolisian dilakukan secara intensif melalui serangkaian pertemuan resmi serta komunikasi informal. Salah satunya dengan pembentukan beberapa pokja pengawasan, dimana pada pemilihan kali ini, pokja yang dibentuk sesuai dengan potensi pelanggaran yang sering terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat dicegah secara efektif”

Selanjutnya Salman menegaskan:

“Koordinasi dilakukan melalui berbagai pertemuan rutin, rapat koordinasi, serta konsultasi dengan semua pemangku kepentingan. KPU, sebagai pelaksana teknis, bekerja sama secara sinergis dengan pihak kepolisian untuk mengawasi jalannya pemilu. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar Lembaga”

Selanjutnya Agus menambahkan:

“Kerjasama yang erat antara KPU, Bawaslu, dan Kepolisian sangat penting dalam menyusun indeks kerawanan pemilihan. Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai cara menangani beragam jenis pelanggaran yang mungkin muncul”

A Irsan menjelaskan:

“Koordinasi antar lembaga pengawas, seperti KPU, Bawaslu, dan Kepolisian, sudah terjalin dengan baik di sejumlah daerah. Sinergi ini menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pemilu. Namun, tantangan yang masih harus diatasi adalah meningkatkan komunikasi lintas lembaga agar respons terhadap pelanggaran menjadi lebih cepat dan efektif”

Fitra Wahyudi menggarisbawahi:

“Pentingnya koordinasi yang baik antar-stakeholder, mengingat masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Ia menekankan bahwa tanpa koordinasi yang solid, pelaksanaan pengawasan pemilu akan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penegakan hukum”

Bawaslu Kabupaten Maros membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam rangka membangun dan memudahkan koordinasi antar stakeholder untuk mencegah pelanggaran pemilihan. Pokja tersebut yakni Pokja Pengawasan Netralitas ASN dan TNI/Polri, Pokja Pengawasan Isu Negatif dan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Koordinasi antara lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan kepolisian telah berjalan dengan baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Meskipun ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, upaya ini sangat membantu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan. Pembentukan Pokja pengawasan khusus untuk wilayah-wilayah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi terhadap pelanggaran, seperti netralitas ASN dan TNI/Polri, isu-isu negatif serta pengawasan kampanye yang berkembang selama tahapan pemilihan, juga sangat membantu. Namun, koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas dan responsivitas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peneliti selanjutnya ingin menggali tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah pelanggaran pemilihan, maka peneliti mengajukan pertanyaan, Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Sufirman mengungkapkan:

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya ketaatan hukum dari peserta pemilihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan menjadi semakin sulit, terutama dalam mendeteksi pelanggaran yang dilakukan secara tersembunyi”

Salman menegaskan bahwa:

Menurut saya, adanya perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas sendiri dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menangani pelanggaran pemilu”

Agus menambahkan bahwa:

“Tantangan lainnya adalah jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Diperlukan strategi baru untuk mendorong masyarakat agar lebih terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak dini”

A. Irsan menambahkan bahwa:

“Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan bagi efektivitas pengawasan pemilu. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan perubahan peraturan yang sering terjadi menjadi kendala utama yang menghambat keberhasilan pengawasan”

Jabbar menggarisbawahi bahwa:

“Tantangan pengawasan tidak hanya berasal dari peserta pemilu, tetapi juga dari isu-isu lain seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ujaran kebencian, serta ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Situasi ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu”

Fitra Wahyudi menekankan:

“Di samping isu netralitas ASN, ada juga gerakan intimidatif dari pihak tertentu serta penggunaan isu SARA dalam kampanye politik yang menjadi tantangan besar dalam pengawasan pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pencegahan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, agar masyarakat dapat memahami pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari pengaruh negative”

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pengawasan pemilu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. Tantangan utama yang pertama adalah kurangnya ketaatan hukum dari peserta pemilihan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Selain itu, adanya perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas sendiri dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menangani pelanggaran pemilu.

Tantangan lainnya adalah jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana serta perubahan peraturan yang sering terjadi. Adanya intimidasi dari tertentu, Isu SARA, Ujaran Kebencian dan Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memberi dukungan menjadi tantangan tersendiri yang dapat merusak citra demokrasi.

Lebih dalam, peneliti menggali dampak dari keterbatasan SDM, dengan mengajukan Pertanyaan, Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Semua informan sepakat bahwa keterbatasan SDM dan Anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan. Agus

mengungkapkan Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, menurut Sufirman diperlukan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan. Sementara dari sisi anggaran yang dihibahkan Pemda Maros, A. Irsan menyatakan sudah sangat cukup dalam memfasilitasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Maros selama tahapan.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Keterbatasan SDM dan Anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan. Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan. Sementara dari sisi anggaran yang dihibahkan Pemda Maros, sudah sangat cukup dalam memfasilitasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Maros selama tahapan.

Peneliti juga ingin lebih menggali terkait budaya politik yang menghambat pencegahan pelanggaran dengan mengajukan pertanyaan, Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Sufirman mengungkapkan:

“Budaya politik yang sudah mengakar ini membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu, hal ini berdampak pada kinerja pengawas pemilu. Kadang-kadang, pengawasan tidak berjalan optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk melawan budaya yang sudah mengakar”

Sementara Agus menegaskan:

“Pentingnya menghapus praktik politik uang dan pembagian sembako yang dilakukan oleh peserta pemilihan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan”

Jabbar mencatat:

“Saya mencatat adanya intervensi politik serta tekanan dari tokoh-tokoh politik terhadap lembaga pengawas, yang menghambat independensi mereka”

Fitra Wahyudi menyatakan:

“Kebiasaan masyarakat yang menerima praktik politik uang sangat sulit untuk diubah. Namun, dengan pendidikan politik yang tepat dan penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat dapat meningkat.”

A. Irsan menekankan:

“Sistem politik yang sudah mengakar mempersulit perubahan, karena munculnya resistensi terhadap reformasi. Salman menambahkan bahwa penolakan dari sebagian masyarakat terhadap upaya pencegahan pelanggaran menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang lebih efektif dan kolaboratif dalam menangani masalah ini”

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa budaya politik atau kebiasaan politik yang mentolelir praktik pelanggaran menjadi tantangan serius dalam pengawasan pemilu, sebab membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya

integritas dalam pemilu, hal ini membuat pengawas pemilu kesulitan dalam mencegah pelanggaran dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat melawan budaya negatif ini.

Bawaslu harus bekerja keras untuk merubah budaya atau kebiasaan masyarakat ini dengan membangun kolaborasi yang kuat kepada banyak pihak serta mengembangkan pendidikan politik berkelanjutan dengan menggunakan metode pendekatan yang efektif kepada Masyarakat.

B. Pembahasan

Pemilu adalah alat demokrasi yang dipandang sebagai pengganti yang lebih baik daripada sistem monarki absolut. Seperti kita ketahui, sejak awal abad ke-20 hingga akhir Perang Dingin, sistem demokrasi ini merebut hati masyarakat di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak negara menggunakan sistem demokrasi dalam praktek administrasinya. Monarki absolut sendiri sering digambarkan sebagai sistem yang cenderung menghasilkan pemerintahan yang otoriter, sehingga terbentuknya pemerintahan yang dipilih secara populer merupakan harapan baru bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas kehidupan rakyat. (Anas, R. 2024)

Melihat rekam jejak pelaksanaan pemilu di Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, terdapat banyak apresiasi, namun juga banyak perhatian terkait pelaksanaannya. Selain itu, perlu diakui bahwa penyelenggara, termasuk Bawaslu, belum sepenuhnya

menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu. Tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan setiap acara demokrasi. Bawaslu memegang peran penting dan menghadapi tantangan besar dalam setiap pelaksanaan demokrasi di masa depan. Sebagai pengawas, eksekutor, dan pemutus perkara, Bawaslu memiliki berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu.

Bawaslu kini diberikan kewenangan lebih besar untuk mencegah, mengawasi, menindak, dan memutuskan pelanggaran Pemilu. Hal ini menandakan bahwa Bawaslu telah menjalankan peran peradilan pemilu sebagai quasi peradilan utama dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu. Pengawas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yang mencakup tugas-tugas kewenangan yang rumit. Keberhasilan dalam mengawasi tahapan proses pemilu dan memastikan keabsahan dari persiapan hingga penetapan hasil sangat penting. Karena integritas dalam penyelenggaraan dan hasil pemilu adalah salah satu ciri pemilu yang demokratis (Suswanto: 2016).

Dikutip dari laman <https://cimahikota.bawaslu.go.id> berikut jenis pelanggaran pemilu yang juga berlaku pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pelanggaran Pemilihan merujuk pada tindakan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan dan Pemilihan. Dalam Pemilihan serentak Tahun 2024, terdapat

empat jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, serta pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

a. Pelanggaran Administrasi

Pasal 460 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelanggaran administratif mencakup pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, atau mekanisme yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahap penyelenggaraan. Pelanggaran administratif diperiksa, diteliti, dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Keputusan yang diambil oleh Bawaslu harus segera ditindaklanjuti oleh KPU dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah putusan dibacakan. Ketentuan mengenai pelanggaran administratif ini semakin memperkuat kewenangan Bawaslu.

b. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik merujuk pada pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan sumpah dan janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugas mereka. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi.

c. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan yang melanggar ketentuan tindak pidana pemilu sesuai dengan undang-undang Pemilu. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum atau lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputuskan oleh pengadilan negeri, dan putusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Keputusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.

d. Pelanggaran Hukum Lain

Pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam praktiknya pelanggaran yang kerap terjadi adalah ketidaknetralan/ netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelanggaran Pemilihan yang sering terjadi yakni:

1. Politik Uang yang disebabkan karena hal ini sudah menjadi budaya di tengah Masyarakat yang tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah sehingga kesadaran Masyarakat sangat kurang.
2. Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memberi dukungan merupakan hal yang sering dilanggar disebabkan adanya kepentingan individu

dimana Faktor Sosial dan Psikologi ASN dan Pihak yang dilarang tersebut berupaya berkontribusi (atau terlihat berkontribusi) agar mendapat posisi yang aman atau jabatan tertentu.

3. Issu SARA juga menjadi pelanggaran yang sering terjadi disebabkan karena munculnya fanatisme kedaerahan jika calon bupati dan atau calon wakil bupati bukan putra daerah.
4. Ujaran Kebencian banyak terjadi di media sosial disebabkan karena pemikiran negatif dalam kontestasi politik.
5. Pelanggaran Administrasi yang diakibatkan keteledoran/kurang telitinya penyelenggara dalam proses tahapan pemilihan.

Berikut tabel data penanganan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros Tahun 2024 disandingkan dengan data pemilihan tahun 2020

Tabel 7. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 dan Tahun 2024

No	Sumber dugaan pelanggaran yang diregistrasi Uraian	2020	2024
1	Laporan	12	7
2	Temuan	44	3
Jumlah		56	10

Sumber Data diolah tahun 2025

Berdasarkan perbandingan data penanganan pelanggaran di atas, nampak bahwa Bawaslu Kabupaten Maros berhasil menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan penurunan signifikan jumlah pelanggaran yang diproses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dibandingkan Pemilihan sebelumnya. Selain jumlah

pelanggaran yang berkurang, juga nampak bahwa partisipasi Masyarakat juga meningkat dengan data lebih tingginya penerimaan laporan pelanggaran pemilihan dibanding temuan pelanggaran pemilihan.

Pada hasil penelitian lebih lanjut terungkap bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja penegakan hukum. Apalagi pada tahapan-tahapan krusial terjadinya banyak pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Maros sangat sulit ke banyak titik untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti dengan keterbatasan personil. Selain itu, kurangnya bukti baik materil maupun formil, ketidakberanian masyarakat untuk bersaksi, serta perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pelanggaran pemilihan yang menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis. Di sisi lain, banyaknya laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat registrasi berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu.

Rendahnya kesadaran pemilih dan peserta pemilihan akan pentingnya integritas demokrasi juga merupakan kendala dalam penegakan hukum. Sementara syarat identitas yang jelas dalam pengaduan seringkali juga menjadi penghalang dalam proses penanganan kasus.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yuhandra dkk (2023) yang menunjukkan salah satu faktor penghambat efektifitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Barat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis. Olehnya itu dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam rangka menyamakan persepsi dalam memaknai aturan yang ada.

Dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan pengelolaan sumber daya merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ada tiga komponen utama sumber daya yakni sumber daya manusia, relawan, dan dewan direksi. Keterlibatan dan kolaborasi antara ketiga komponen ini akan memperkuat kapasitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Selain itu, penting menciptakan cara-cara kreatif untuk mengatasi berbagai kekurangan sumber daya yang ada. Oster (1995,5).

Dalam penerapan strategi pencegahan, dalam rangka membangun kolaborasi sumber daya, Bawaslu Kabupaten Maros mengedepankan pendekatan berbasis budaya. Komunikasi yang dijalin dengan istilah Mappatabe (meminta izin, restu dan dukungan) kepada tokoh adat setempat dilakukan secara intensif, bahkan para tokoh adat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Selain itu, prinsip budaya masyarakat Maros, yaitu Sipakatau (saling menghormati), Sipakalebbi (saling menghargai), Sipakainge (saling mengingatkan), dan

Sipatokkong (saling bantu dan bekerja sama), diterapkan sebagai metode dalam pendekatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

Pencegahan pelanggaran diatur dalam Bab 3 Pasal 93 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa salah satu tugas bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu/pemilihan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses.

Pada pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Dari hasil penelitian terungkap Strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan Bawaslu Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 ada dua model Pencegahan, yaitu pencegahan preemtif dan pencegahan preventif.

Pencegahan Preemtif dilakukan dengan cara Menerbitkan surat Imbauan pencegahan kepada Peserta Pemilu, KPU, Pemerintah Daerah

dan Masyarakat yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada di setiap tahapan. Melakukan rapat koordinasi peserta pemilihan dan unsur pemerintah daerah beserta KPU yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada di setiap tahapan dan sosialisasi serta pelibatan langsung Masyarakat pada pengawasan partisipatif.

Pencegahan Preventif dilakukan dengan cara kehadiran langsung pengawas pemilu di setiap aktifitas penyelenggaraan pilkada yang disebut sebagai pengawasan langsung, hal ini dilakukan untuk mencegah peluang atau kesempatan para pihak melanggar karena keberadaan pengawas pemilu dilokasi dan di waktu tersebut.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros menerapkan teori manajemen stratejik Oster dengan melibatkan dan membangun kolaborasi tiga komponen utama sumber daya yakni Pimpinan sebagai dewan direksi, Jajaran Pengawas sebagai Sumber Daya Manusia dan Lembaga/Organisasi, Pemilih Pemula, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagai relawan.

Pengelolaan manajemen sumber daya yang efektif ini telah mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilihan yang tampak dari penurunan signifikan pelanggaran yang di proses Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024.

Pada pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pencegahan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota salah satunya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, dimana sasarannya adalah peserta pemilihan, pelaksana atau tim kampanye, Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah, Masyarakat, pemilih dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros melakukan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait melalui berbagai cara, seperti imbauan tertulis dan lisan, pertemuan tatap muka dengan masyarakat, serta melalui media sosial, media massa, dan berbagai alat peraga seperti baliho, spanduk, stiker, selebaran dan banner.

Upaya sosialisasi pencegahan pelanggaran yang massif dan kreatif ini mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Maros sehingga dapat menutupi kurangnya SDM Pengawas yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Maros.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 huruf (f) Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Peraturan ini memberikan panduan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan.

Untuk mensosialisasikan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak 2024, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain kampanye sosialisasi yang luas guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan pengawasan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan langsung di masyarakat.

Hasil penelitian mengungkap bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten telah melibatkan Masyarakat dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan melalui pembentukan Forum Warga di setiap kecamatan, Sosialisasi langsung kepada Masyarakat pada lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul, mendorong perekrutan masyarakat menjadi Pemantau serta melibatkan Pemilih Pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Pelibatan masyarakat pada pengawasan partisipatif ini sangat membantu Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik dan kesadaran kolektif Masyarakat akan pentingnya Pemilihan yang jujur dan adil.

Perbawaslu nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Huruf b menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.

Hasil penelitian mengungkap bahwa Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas Pemilu memiliki dampak positif yang signifikan

terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, koordinasi, kesadaran, dan penggunaan teknologi semuanya berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif dan integritas pemilihan yang lebih baik.

Bawaslu Kabupaten Maros telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM dari kegiatan formal dalam bentuk pelatihan, bimtek dan rakernis begitupun kegiatan non formal berupa penyediaan wadah konsultasi bagi panwascam dan supervisi yang massif ke kecamatan dalam rangka memastikan jajaran panwascam ke bawah melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian di atas menjawab keresahan penelitian terdahulu dari Rinaldo, E.P. (2016) yang mengungkapkan bahwa penguatan kelembagaan tercermin melalui peningkatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran, dan fungsi lembaga yang mengarah pada transformasi fungsinya sebagai institusi pengawasan. Dampak terhadap kapasitas lembaga meliputi belum terarahnya mekanisme pembentukan untuk penguatan kapasitas, adanya kesenjangan dalam pengelolaan administrasi, tata kerja, dan penataan keuangan, serta lemahnya kualitas peraturan-peraturan Bawaslu yang menghambat efektivitas fungsi kelembagaan.

Perbawaslu nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Huruf d menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Selanjutnya pada pasal 5 huruf d menyatakan bahwa dalam melaksanakan pencegahan dapat dilakukan dalam kerja sama.

Pada pasal 9 dinyatakan bahwa Penguatan koordinasi antar lembaga dalam rangka pencegahan dilakukan dengan tahapan kegiatan pemetaan organisasi atau kelembagaan, penentuan materi koordinasi, penyusunan nota kesepahaman, penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak.

Hasil penelitian mengungkap bahwa Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak terkait dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran melalui penandatanganan MoU atau Deklarasi Bersama. Namun, diharapkan agar kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan, melainkan harus dilanjutkan dengan implementasi program yang nyata di lapangan.

Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah merupakan salah satu poin yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4. Lebih lanjut pasal 8 ayat 2 menyatakan sebagai bentuk tindakan pencegahan pelanggaran Bawaslu mesti melakukan

penguatan koordinasi antar Lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi antara lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan kepolisian telah berjalan dengan baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Meskipun ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, upaya ini sangat membantu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan. Pembentukan Pokja khusus untuk wilayah-wilayah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi terhadap pelanggaran, seperti netralitas ASN dan TNI/Polri, isu-isu negatif, dan ujaran kebencian yang berkembang selama tahapan pemilihan, juga sangat membantu. Namun, koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas dan responsivitas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, nomenklatur kelompok kerja berdasarkan tahapan pemilihan, seperti Pokja DPT, Pokja Kampanye dan Pokja PHPU, sementara di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, nomenklatur Pokja berubah berdasarkan isu kerawanan pemilihan seperti Pokja Netralitas ASN, Pokja Isu Negatif dan Pokja Kampanye, dimana ketiga isu ini merupakan titik rawan terjadinya pelanggaran pemilihan. Tentunya ini berdampak signifikan pada berkurangnya pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pada laman Bawaslu mengungkapkan ada tiga tantangan yang akan dihadapi Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tantangan pertama adalah masalah mikro, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada yang multitafsir. Hal ini membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana, seperti adanya tumpang tindih aturan yang perlu diluruskan sebelum memulai tahapan. Tantangan kedua adalah masalah teknis, yaitu kesulitan dalam akses jaringan teknologi informasi dan kendala geografis di berbagai daerah, yang dapat menghambat penyelenggaraan pemilu. Selain itu, keterbatasan waktu dalam rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan PSU juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

Tantangan terakhir adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) ad hock, yang menghadapi kesulitan dalam perekrutan serta kapasitas dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Bagja menyarankan agar Bawaslu menyusun strategi dan antisipasi, seperti pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dan Pilkada, sosialisasi yang efektif untuk seluruh jenis Pemilu/Pilkada, serta penyamaan persepsi antarpenyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Selain itu, penting untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis dan hukum, serta mengoptimalkan sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif. Untuk itu, penguatan SDM Pengawas Pemilu, penggalakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan koordinasi

intensif antarpengelola serta dengan instansi penegak hukum lainnya sangat diperlukan.

Seiring dengan pernyataan Rahmat Bagya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pengawasan pemilu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. Tantangan utama adalah kurangnya ketaatan hukum dari peserta pemilihan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Selain itu, adanya perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas sendiri dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menangani pelanggaran pemilu.

Tantangan lainnya adalah jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana serta perubahan peraturan yang sering terjadi. Adanya intimidasi dari pihak tertentu, Isu SARA, Ujaran Kebencian dan Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memberi dukungan menjadi tantangan tersendiri yang dapat merusak citra demokrasi.

Hasil penelitian mengungkap bahwa keterbatasan SDM dan Anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan. Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat

oster, Bawaslu perlu memikirkan cara-cara kreatif dalam menjalankan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan. Sementara dari sisi anggaran yang dihibahkan Pemda Maros, sudah sangat cukup dalam memfasilitasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Maros selama tahapan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari penelitian Ranbilal dkk (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya Kekurangan SDM dapat menghambat komunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan program atau sosialisasi terkait penanganan dan laporan, serta menghambat penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bogor.

Penelitian yulianti, G (2022) menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada 2018 Kabupaten Wajo dipicu oleh faktor ekonomi dan kebiasaan calon yang memberikan dukungan kepada masyarakat menjelang pilkada untuk meraih suara terbanyak. Upaya Bawaslu untuk mengurangi praktik politik uang mencakup sosialisasi anti-politik uang serta melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkap bahwa budaya politik atau kebiasaan politik yang mentolelir praktik pelanggaran menjadi tantangan serius dalam pengawasan pemilihan, sebab membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu, hal ini

membuat pengawas pemilu kesulitan dalam mencegah pelanggaran dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat melawan budaya negatif ini.

Bawaslu harus bekerja keras untuk merubah budaya atau kebiasaan masyarakat ini dengan membangun kolaborasi yang kuat kepada banyak pihak serta mengembangkan pendidikan politik berkelanjutan dengan menggunakan metode pendekatan yang efektif kepada Masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Maros berhasil menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan penurunan signifikan jumlah pelanggaran yang diproses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dibandingkan Pemilihan sebelumnya.

Bawaslu Maros menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024 dengan dua cara yakni premtif dan preventif yang mengedepankan pendekatan budaya lokal serta melibatkan dan membangun kolaborasi tiga komponen utama sumber daya yakni Pimpinan, Jajaran Pengawas dan Lembaga/Organisasi, Pemilih Pemula, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagai relawan yang dilibatkan dalam Pengawasan Partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Maros menghadapi tantangan budaya politik yang mentolerir pelanggaran, kurangnya ketaatan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas, keterbatasan SDM Pengawas, minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Bawaslu Kabupaten Maros senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses

pemilihan sesuai dengan hukum serta melindungi atau memulihkan hak-hak pemilihan setiap orang sehingga keadilan pemilihan dapat terwujud.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan penelitian Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, berikut ini ada beberapa saran yang diberikan:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pengaruh Program Pengawasan Partisipatif terhadap perubahan Budaya Politik yang mentolelir pelanggaran pemilihan.
2. Bawaslu Kabupaten Maros dapat lebih mengembangkan program pengawasan partisipatif diluar tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak dalam rangka meningkatkan pemahaman dan merubah pola pikir Masyarakat terkait budaya politik yang mentolelir pelanggaran pemilihan.
3. Perlu adanya upaya untuk menyederhanakan proses hukum dan meningkatkan pengumpulan bukti pelanggaran dengan memanfaatkan teknologi serta mendukung keberanian masyarakat untuk bersaksi, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.
4. Bawaslu harus terus meningkatkan upaya untuk menangani isu SARA, ujaran kebencian, dan menjaga netralitas ASN dalam pemilu, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, P dan Prasetya, D. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya
- Abidin, Y. B., Sensus, L., & Tatawu, G. (2020). *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*. *Halu Oleo Legal Research*, 2(2). <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12527>
- Agusta, R, (2023) *Puadi Jelaskan Pemilu Harus Selalu Diawasi ke Mahasiswa UGM*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita>
- Anas, R (2024). *Strategi Pendekatan Bawaslu Dalam Merespon Krisis Kepercayaan Publik di Kecamatan Bantimurung*. Program Pasca Sarjana UNM.
- Arinanto, S. (2007). *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*. *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 6(3).
- Aswanto, (2012). *Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Rangkang Education, Yogyakarta
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 2020. *Laporan Komprehensif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020*. Maros. Bawaslu Kabupaten Maros.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 2025. *Laporan Akhir Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Maros. Bawaslu Kabupaten Maros.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 2025. *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024*. Maros. Bawaslu Kabupaten Maros
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). *Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*,18(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Dedi, A. (2021). *Implementasi prinsip-prinsip demokrasi*. *Jurnal Moderat*, 7(1).
- Dinaka & arsil. 2023. *Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* Vol. 3 No. 1

- Hartlyn, J. dkk (2008). *Electoral Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin America*. Comparative Political Studies, Vol 41, No.1)
- Ja'far, M. (2018). *Eksistensi dan integritas Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu*. Madani Legal Review, 2.
- Mamo, M. A. (2024). *Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 1
- Notosoedirdjo dan Latipun. 2005. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. Malang. UMM Press.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). *Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum, 4(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Oster, S. M. (1995). *Strategic Management for Nonprofit Organizations*. Oxford University Press, Inc.
- Paendong, O. S. (2021). *Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*. Jurist-Diction, 4(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25786>
- Patta, A. K. (2009). *Masalah Dan Prospek Demokrasi*. Jurnal Academica, 1(1).
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024*
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum*
- Rangkuti, F. (2003). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Ranbilal, R., Seran, G.G. dan Hernawan, D. (2024). *Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor*. Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2015. *transformasi bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Jakarta: Kemitraan partnership.
- Tim, Jakarta, Demokrasi, Hak, Manusia, & Masyarakat. (2008). Pemuda Dan Gelombang Demokrasi. *Jurnal Politik*, 1(3).

- Tim, Pusat Edukasi Anti Korupsi (2023) *Waspada! Bahaya Politik Uang Induk Dari Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*
- Warassih, E. (2018). *Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Gema Keadilan, 5(1).
- Yani, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Yuhandra, E., Rifa'i, I.J., Akhmaddhian, S., Budiman, H. dan Andriyani, Y. (2023). *Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu*. Jurnal Ius Constituendum, Volume 8 Nomor 1.
- Yulianti, G. (2022). *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018*. Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 2020. *Laporan Komprehensif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020*. Maros. Bawaslu Kabupaten Maros.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 2025. *Laporan Akhir Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Maros. Bawaslu Kabupaten Maros.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 2025. *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024*. Maros. Bawaslu Kabupaten Maros
- Islaam, M.Z.I., (2024). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. Repository IPDN.
- Rinaldo, E.P., (2016). *Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, ISSN 1978-5186 Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

I. Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam terkait dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat memperoleh pandangan dan pengalaman dari anggota Bawaslu dan pihak terkait mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

II. Sasaran Wawancara

1. Sufirman, S.IP., M.Si. (Ketua Bawaslu Kabupaten Maros)
2. Muhammad Salman, S.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Maros/Koordinator Divisi Teknis)
3. Agus (Ketua Panwascam Bantimurung Kabupaten Maros)
4. A. Irsan, S.Sos. (Kabid. Kesbangpol Kab. Maros)
5. Jabbar, S.Pd.I. (Koordinator Netfid Kabupaten Maros/Pemantau Pemilu).
6. Fitrah (Masyarakat).

III. Pedoman Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?
2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?
3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?
3. Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?
4. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?
5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?
6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?
7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?
9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?
11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?
12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Lampiran 2. Izin Penelitian



Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslu@maros.go.id

Nomor : B-5/HM.02.04/K.SN-12/02/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Persetujuan Izin Penelitian**

17 Februari 2025

Yth. **Dekan Universitas Fajar (Fakultas Pascasarjana)**

Di,-

Tempat.

Dengan hormat

Berdasarkan surat Dekan Universitas Fajar (Fakultas Pascasarjana) Nomor: 25/B/PASCA-UNIFA/II/2025 Tanggal 15 Februari 2025, Hal Permohonan Izin Penelitian, bagi Mahasiswa/Peneliti di bawah ini :

Nama : Asri Said
Stambuk : 2430232049
Program Studi : Manajemen
Jenjang Program : Magister (S2)
Konsentrasi : Strategi Organisasi Publik dan Nirlaba
Nomor HP : 087837880755

Bermaksud untuk mengadakan penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Maros dalam rangka Penulisan Tesis dengan judul:

**"STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN OLEH BAWASLU
KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS
TAHUN 2024"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera pada surat izin penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

KETUA



SUFIRMAN, S.IP.,M.Si

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bapak Sufirman, S.IP., M.Si.
Ketua Bawaslu Kabupaten Maros
Tanggal 27 Februari 2025



Wawancara Bapak Muhammad Salman, S.Pd.
Anggota KPU Kabupaten Maros
Tanggal 28 Februari 2025



Wawancara Bapak Muhammad Agus
Ketua Panwascam Bantimurung
Tanggal 1 Maret 2025



Wawancara Bapak A. Ikhsan.
Kabid. Kesbangpol Kabupaten Maros
Tanggal 3 Maret 2025



Wawancara Bapak Fitrah Wahyudi
Perwakilan Masyarakat Pemerhati Pemilihan
Tanggal 2 Maret 2025



Wawancara Bapak A. Ikhsan.
Koordinator Netfid Kabupaten Maros (Pemantau)
Tanggal 3 Maret 2025

Lampiran 4

DOKUMENTASI KEGIATAN PENCEGAHAN



Penyerahan surat imbauan ke mesjid



Talk Show Pengawasan Partisipatif bersama MUI Maros




Gambar 5. 1 Kegiatan Kuliah Demokrasi



Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Dinas Pertanahan



Silaturahmi dengan Tokoh Adat (Raja Marusu)



Sosialisasi Pamlet Politik Uang di Rumah Warga Dusun Rea-Rea Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa

Lampiran 5

DAFTAR NAMA-NAMA PEMANTAU YANG TERDAFTAR DI MAROS

1. Lembaga Pemantau Pemilu – NETFID Kabupaten Maros
2. Lembaga Pemantau Pemilu – PRODEWA Kabupaten Maros
3. Lembaga Pemantau Pemilu – HMI Kabupaten Maros
4. Lembaga Pemantau Pemilu – KOHATI Kabupaten Maros
5. Lembaga Pemantau Pemilu – PMII Kabupaten Maros
6. Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES)
7. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR)
8. Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara (LIPAN)
9. LSM Pekan 21

LAMPIRAN 6

DAFTAR POKJA YANG DIBENTUK BAWASLU KAB. MAROS

NO	NAMA POKHA	NOMOR SK
1	Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri	031/K.SN- 12/HK.01.01/09/2024
2	Pokja Pengawasan Isu Negatif	030/K.SN- 12/HK.01.01/09/2024
3	Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK	048/K.SN- 12/HK.01.01/09/2024

Lampiran 7

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Informan Sufirman, S.IP., M.Si.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 27 Februari 2025

Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?

Jawab: Saya sebagai Ketua Bawaslu Kab. Maros

2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?

Jawab: Ya jelas saya sangat familiar

3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

Jawab: Sangat penting demi terwujudnya pemilihan yang adil

C. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?

Jawab: Hasil penanganan pelanggaran kami menunjukkan, ada tiga jenis pelanggaran yang sering terjadi pada pelaksanaan pilkada yakni Pelanggaran Netralitas ASN atau pihak-pihak yang dilarang, hal ini sering terjadi karena sanksinya cukup ringan dari PPK masing-masing, dan biasanya ASN yang tidak netral selalu mendapat posisi atau jabatan yang bagus jika yang dia dukung terpilih sebagai Bupati atau Wakil Bupati. Kedua, Pelanggaran politik uang, pelanggaran ini kerap terjadi dimasa kampanye dan senantiasa berulang, hal ini selalu terjadi karena adanya kriteria-kriteria khusus sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai politik uang. Ketiga, pelanggaran Administrasi oleh penyelenggara pemilu yang sebabkan kurang teliti/teledor dalam proses administrasi tahapan pemilihan. Issu SARA juga sempat muncul di perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, tapi mampu dicegah lebih awal dengan pendekatan persuasive dan sosialisasi yang massif.

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Jawab: Keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja kami. Kami seringkali kekurangan staf yang dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti, untuk Anggaran saya rasa dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Maros sudah cukup dalam mendukung kerja-kerja pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan.

3. Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Jawab: Di dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Maros, Bawalu Kabupaten Maros menerapkan dua model Pencegahan, yaitu pencegahan preemtif dan pencegahan preventif.

- Pencegahan Preemtif dilakukan dengan cara Menerbitkan surat Imbauan pencegahan kepada Peserta Pemilu, KPU, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada disetiap tahapan. Melakukan rapat koordinasi peserta pemilihan dan unsur pemerintah daerah beserta KPU yang berisi hal-hal yang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pilkada di setiap tahapan dan sosialisasi serta pelibatan langsung Masyarakat pada pengawasan partisipatif.
- Pencegahan Preventif dilakukan dengan cara kehadiran langsung pengawas pemilu disetiap aktifitas penyelenggaraan pilkada yang disebut sebagai pengawasan langsung, hal ini dilakukan untuk mencegah peluang atau kesempatan para pihak melanggar karena keneradaan pengawas pemilu dilokasi dan di waktu tersebut

4. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jawab: Berbagai bentuk sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilihan kepada Masyarakat dan pihak terkait, mulai dari imbauan baik tertulis maupun lisan yang disampaikan langsung oleh teman-teman pengawas, melaksanakan kegiatan sosialisasi yang menghadirkan pihak terkait dan perwakilan Masyarakat, sosialisasi melalui media sosial, Baliho, Spanduk, Sticker, selebaran dan Banner.

5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Dalam rangka melibatkan Masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pemilihan, Bawaslu Maros bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk forum warga yang diberi nama Desa Sadar Pengawasan, juga banyak melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif.

6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Pelatihan yang diberikan sangat membantu dalam memahami peraturan dan prosedur Pemilihan. Pengawas Pemilihan menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan. Penguatan kapasitas melalui pelatihan membuat pengawas lebih terampil dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran Pemilu

7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: Program kerja sama dengan berbagai pihak bagian dari program pencegahan baik dalam bentuk MoU maupun dalam bentuk Deklarasi bersama untuk berkomitmen mewujudkan Pilkada yang demokratis, dan Bawaslu Kabupaten Maros telah membangun Kerjasama dalam bentuk Mou dengan berbagai pihak.

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Masyarakat dan organisasi pemantau pemilihan memiliki peran sentral dalam memperkuat strategi pengawasan pemilu. Sayangnya, masih banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam hal rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan agar proses tersebut berlangsung dengan lebih transparan dan demokratis.

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Upaya koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Kepolisian dilakukan secara intensif melalui serangkaian pertemuan resmi serta komunikasi informal. Salah satunya dengan pembentukan beberapa pokja pengawasan, dimana pada pemilihan kali ini, pokja yang dibentuk sesuai dengan potensi pelanggaran yang sering terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat dicegah secara efektif.

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Jawab: Tantangan Bawaslu Kabupaten Maros yang dihadapi dalam proses pengawasan adalah kurangnya ketaatan hukum oleh sebahagian peserta pemilu atau tim dalam setiap tahapan, dan kedua

masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk ikut serta menjaga, memantau dan mengawasi dalam bentuk pengawasan partisipatif.

11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Jumlah pengawas yang terbatas dapat memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan.

12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Budaya politik yang sudah mengakar ini membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu, hal ini berdampak pada kinerja pengawas pemilu. Kadang-kadang, pengawasan tidak berjalan optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk melawan budaya yang sudah mengakar

Hasil Wawancara dengan Informan Muhammad Salman, S.Pd.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 28 Februari 2025

A. Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?

Jawab: Memastikan bahwa perhelatan pilkada di kabupaten maros berjalan jujur, sesuai Prosedur tahapan, transparansi dan jauh dari sikap diskriminasi

2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?

Jawab: Kalau saya melihat strategi pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu saat ini dan dalam proses tahapan awal hingga akhir tahapan berjalan efektif dan hampir semua Gerakan massif yang di lakukan oleh badan adhoc ke bawa berjalan normal, sesuai petunjuk dan arahan pimpinan Bawaslu Kabupaten Maros

3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

Jawab: Pencegahan lebih penting dari pada penindakan, oleh karena itu menurut saya pribadi perlu ada formula khusus atau strategi yang dilakukan secara massif sampai ke bawah sehingga dapat menekan tindak pelanggaran baik dari internal sendiri maupun dari pihak eksternal.

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?

Jawab: Pelanggaran yang sering terjadi adalah politik uang yang dari pemilihan dulu sampai sekarang sudah menjadi tradisi/budaya para peserta pemilihan untuk menarik simpati Masyarakat dengan cara yang tidak lazim dengan membagi-bagi uang kepada mereka. Dan jelas itu menjadi suatu pelanggaran yang massif terjadi, walaupun kita melihat sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Maros untuk meminimalisir politik uang tersebut tetapi para peserta pemilihan lihai memainkan peran mereka. Kedua kami juga di KPU dan jajaran ke bawah sering juga melakukan pelanggaran administrasi disebabkan kelalaian kami.

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Jawab: Di Sentra Gakkumdu sering kali timbul perbedaan pendapat mengenai barang bukti, alur proses, dan regulasi hukum, yang menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis.

3. Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Jawab: Pihak Bawaslu senantiasa melakukan koordinasi dengan KPU, di setiap tahapan kami selalu menerima surat imbauan dari Bawaslu terkait poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan di setiap tahapan dan di setiap tahapan pemilihan Bawaslu senantiasa hadir melakukan pengawasan, selain itu, sepengetahuan saya Bawaslu juga mengembangkan program pengawasan partisipatif.

4. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jawab: Saya melihat, selain imbauan langsung yang diberikan kepada kami di KPU, pihak Bawaslu juga banyak melakukan kegiatan sosialisasi terkait potensi pelanggaran baik lewat pertemuan maupun melalui sosialisasi alat peraga

5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Sepengetahuan saya, Bawaslu membentuk forum warga di beberapa desa

6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Saya yakin dengan pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas akan memudahkan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya dalam berkoodinasi dan kolaborasi dengan stakeholder Pemilihan (KPU, Pemda dan Pihak Keamanan). Menambah wawasan penyelenggara adhoc dalam memahami dan menafsirkan regulasi, memberikan semangat untuk bekerja secara profesional dan berintegritas.

7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: Ya seingat saya ada dalam bentuk kerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan Pemuda dengan cara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penandatanganan Deklarasi Bersama Semua instansi yang terlibat dalam Upaya mencegah kecurangan dan politik uang di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Maros.

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan langsung, yaitu dengan memberikan informasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang telah atau bakal terjadi. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil diharapkan dapat meningkat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sehingga jangkauannya lebih luas

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Koordinasi dilakukan melalui berbagai pertemuan rutin, rapat koordinasi, serta konsultasi dengan semua pemangku kepentingan. KPU, sebagai pelaksana teknis, bekerja sama secara sinergis dengan pihak kepolisian untuk mengawasi jalannya pemilu. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Jawab: Menurut saya, adanya perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas sendiri dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menangani pelanggaran pemilu.

11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Keterbatasan anggaran dan SDM sangat mempengaruhi kinerja Badan pengawas Pemilu dan jajaran ke bawah.

12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Penolakan dari sebagian masyarakat terhadap upaya pencegahan pelanggaran karena merasa bertentangan dengan budaya yang ada menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang lebih efektif dan kolaboratif dalam menangani masalah ini.

Hasil Wawancara dengan Informan Agus Salim, SE.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 1 Maret 2025

A. Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?

Jawab: Saya sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Bantimurung

2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?

Jawab: Iya, tentu. Karena saya bagian dari Pengawas Pemilu yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan

3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

Jawab: Pencegahan Pelanggaran menjadi sangat penting sebab tidak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaran Pemilihan itu mengerti tentang aturan perundang-undangan Pemilihan. Sehingga aturan-aturan mengenai Pemilihan harus disampaikan kepada masyarakat secara terukur dan massif melalui Pengawas Pemilu

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?

Jawab: Pelanggaran pemilihan yang sering terjadi yakni Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memihak, penyebabnya karena kepentingan individu dari oknum ASN dan Pihak dilarang memihak tersebut. Kedua Politik Uang, penyebabnya karena hal ini sudah menjadi budaya di tengah Masyarakat. Ketiga kami juga sering menemukan pelanggaran administrasi oleh penyelenggara teknis disebabkan keledoran mereka.

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Jawab: Kurangnya bukti baik materil maupun formil, ketidakberanian masyarakat untuk bersaksi, serta perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu menjadi hambatan utama.

3. Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Jawab: Strategi pencegahan yang pertama tentunya memberikan imbauan dan sosialisasi kepada Masyarakat dan pihak terkait, kemudian

melakukan pengawasan langsung secara melekat terhadap setiap tahapan. Selanjutnya membangun Kerjasama dengan kelompok Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan terakhir mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

4. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jawab:

Jawab: Strategi pencegahan yang paling efektif adalah pencegahan secara langsung kepada pihak terkait terutama kepada tim kampanye, tim sukses dan pemilih dengan cara mensosialisasikan aturan-aturan Pemilu dan Pemilihan.

5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Kami di jajaran pengawas kecamatan dan desa lebih banyak turun ke masyarakat bersosialisasi, termasuk membina forum warga desa sadar pengawasan. Selain itu kami juga gencar menyebarkan sosialisasi di media sosial untuk menjangkau kalangan milenial.

6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Pelatihan membantu meningkatkan kesadaran pengawas tentang pentingnya integritas Pemilu. Kami lebih berkomitmen untuk mencegah pelanggaran. Selain itu Kami diajarkan cara menggunakan teknologi, seperti aplikasi pemantauan, untuk melaporkan pelanggaran secara real-time.

7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: Ada, kerjasama tersebut dengan cara melibatkan lembaga-lembaga tersebut sebagai pengawas partisipatif.

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Kontribusi masyarakat dan organisasi pemantau pemilu telah cukup baik, terutama dalam memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran. Organisasi-organisasi ini juga memberikan masukan yang sangat berharga bagi pengawas pemilihan dalam mengambil tindakan yang tepat. Meski demikian keterlibatan ini perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih luas, agar masyarakat semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu.

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Kerjasama yang erat antara KPU, Bawaslu, dan Kepolisian sangat penting dalam menyusun indeks kerawanan pemilihan. Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai cara menangani beragam jenis pelanggaran yang mungkin muncul.

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Jawab: Jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Diperlukan strategi baru untuk mendorong masyarakat agar lebih terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan

12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Menurut saya, disinilah pentingnya menghapus budaya politik uang dan pembagian sembako yang dilakukan oleh peserta pemilihan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.

Hasil Wawancara dengan Informan A. Irsan, S.Sos.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2025

A. Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?

Jawab: Memfasilitasi seluruh stakeholder pelaksana Pilkada dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bawaslu.

2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?

Jawab: Iya Familiar

3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

Jawab: Sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan dalam rangka melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang tinggi

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?

Jawab: Pengamatan saya, pelanggaran yang sering terjadi yakni Netralitas ASN, penyebabnya Politisasi birokrasi dan adanya hubungan kekerabatan dan emosional dengan salah satu calon. Kedua, Politik Uang, Penyebabnya sudah menjadi Budaya di Tengah masyarakat

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Jawab: Syarat identitas yang jelas dalam pengaduan serta minimnya bukti seringkali menjadi penghalang dalam proses penanganan kasus.

3. Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Jawab: Menurut saya, Strategi Pencegahan Pelanggaran yang paling efektif dilaksanakan oleh Bawaslu yakni Pengawasan partisipatif, Dimana mengajak Masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengawasan, hal ini tentunya dapat menutupi keterbatasan SDM Pengawas. Selanjutnya sosialisasi yang massif aturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

4. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jawab: Saya melihat, Bawaslu banyak melakukan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka, lewat media sosial, media massa dan media elektronik.

5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Saya perhatikan Bawaslu dan jajaran selama ini banyak melakukan sosialisasi pada lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya Masyarakat, seperti masjid, posyandu, balai desa dan lain-lain. Hal ini tentunya akan banyak melibatkan Masyarakat dalam sosialisasi peraturan pemilihan.

6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Tentunya Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas ini akan meningkatkan profesionalisme dan integritas pengawas pemilu.

7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: Ada, diantaranya beberapa organisasi kemasyarakatan dan komunitas-komunitas pemerhati demokrasi sebagai Upaya peningkatan pengawasan partisipatif dengan bentuk Kerjasama yang tertuang dalam MoU.

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau mempunyai peran yang krusial dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Mereka tidak hanya bertugas mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran, tetapi juga meneruskan temuan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti secara hukum.

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Koordinasi antar lembaga pengawas, seperti KPU, Bawaslu, dan Kepolisian, sudah terjalin dengan baik di sejumlah daerah. Sinergi ini menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pemilu. Namun, tantangan yang masih harus diatasi adalah meningkatkan komunikasi lintas lembaga agar respons terhadap pelanggaran menjadi lebih cepat dan efektif.

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Jawab: Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan bagi efektivitas pengawasan pemilu. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan perubahan peraturan yang sering terjadi menjadi kendala utama yang menghambat keberhasilan pengawasan.

11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Keterbatasan sumber daya manusia pengawas tentunya sangat menghambat efektivitas pengawasan dan pencegahan, karena tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi, sementara dari sisi anggaran yang disediakan, saya rasa cukup maksimal bahkan pihak bawaslu mengembalikan Sebagian anggaran yang telah dihibahkan.

12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Sistem politik yang sudah mengakar mempersulit perubahan, karena munculnya resistensi terhadap reformasi.

Hasil Wawancara dengan Informan Jabbar, S.Pd

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2025

A. Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?

Jawab: Saya aktif sebagai Koordinator Pemantau Netfid Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?

Jawab: Ya, sangat Familiar

3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

Jawab: Menurut saya pencegahan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati sangat penting untuk memastikan segala proses pemilihan berjalan dengan Luber dan Jurdil agar menjaga kepercayaan masyarakat dan mampu menciptakan pemimpin² yang berintegritas

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?

Jawab: Hasil pemantauan saya, pelanggaran yang sering terjadi yakni Politik uang, netralitas ASN, isu Sara dan ujaran kebencian. Penyebabnya kurang kesadaran dan pengetahuan Masyarakat.

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Jawab: Banyaknya laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat registrasi berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu

3. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jawab: Pengembangan pengawasan partisipatif, patroli pengawasan dimasa tenang, pencegahan isu radikalisme, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna memaksimalkan fungsi pengawasan

4. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Mengumpulkan masyarakat di balai desa/kelurahan untuk diberikan edukasi tentang pencegahan pelanggaran pilkada utamanya kepada masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pihak terkait.

5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Kami sebagai pemantau mencoba menjangkau sebanyak mungkin orang untuk menjadi bagian dari kami, terutama mereka yang kurang memahami proses pemilihan.

6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas memberikan pemahaman strategi untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan, sehingga pengawas lebih efektif dalam mencegah pelanggaran.

7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: Sepengetahuan Saya Ada, Bawaslu melakukan penandatanganan MoU dengan berbagai pihak dalam mendukung tugas Bawaslu.

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Masyarakat dan organisasi pemantau telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung proses pengawasan. Dengan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal, menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih bersih, jujur, dan adil.

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Setiap lembaga pengawas harus menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dengan optimalnya pelaksanaan peran

masing-masing lembaga, pengawasan pemilu akan berjalan efektif dan pelanggaran dapat dicegah sejak awal.

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Jawab: Tantangan pengawasan tidak hanya berasal dari peserta pemilu, tetapi juga dari isu-isu lain seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), ujaran kebencian, serta ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Situasi ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan.

11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Pentingnya menciptakan keseimbangan antara jumlah SDM dan anggaran agar proses pengawasan dapat berlangsung dengan optimal.

12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Saya mencatat adanya intervensi politik serta tekanan dari tokoh-tokoh politik terhadap lembaga pengawas, yang menghambat independensi mereka.

Hasil Wawancara dengan Informan Fitrahwahyudi

Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Maret 2025

A. Pertanyaan Umum

1. Apa peran Anda dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024?

Jawab: Saya merupakan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Maros

2. Apakah Anda familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros ini?

Jawab: Ya, saya mengenal beberapa strategi pencegahan pelanggaran yang dilakukan BAWASLU baik dari BAWASLU Kabupaten, maupun Pengawas Pemilihan Kecamatan, misalnya Sosialisasi program Partisipatif, Gerakan Pencegahan Politik Uang dan SARA, serta bentuk-bentuk sosialisasi lainnya.

3. Bagaimana Anda menilai pentingnya pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros?

Jawab: Tentu sangat penting melihat sistem Pemilu yang kita laksanakan sangat rentan dari permainan Politik Uang, penggunaan isu SARA dan intimidasi kekuasaan menjadi mudah dilakukan. Apabila BAWASLU tdk melakukan upaya pencegahan, maka pendidikan politik di masyarakat tentu tdk berjalan dengan baik.

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya?

Jawab: Berdasarkan pengamatan saya, pelanggaran yang (potensial) banyak terjadi yakni Pelanggaran Netralitas ASN, hal ini disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis dimana sebagian ASN akan berupaya berkontribusi (atau terlihat berkontribusi) agar mendapat posisi yang aman atau jabatan tertentu. Selain itu, isu sara juga mungkin potensial terjadi, melihat isu penggunaan suku dan daerah oleh bekgroun pasangan calon sering dikaitkan bukan sebagai putra daerah.

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Jawab: Rendahnya kesadaran pemilih dan peserta pemilihan akan pentingnya integritas demokrasi juga merupakan kendala dalam penegakan hukum.

3. Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Jawab: Peningkatan Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi, dan Program Kemitraan, masih menjadi pilihan utama strategi pencegahan dari Bawaslu.

4. Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jawab: Strategi Sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan harus lebih persuasif lagi. Memang penting melakukan strategi pengawasan partisipatif, namun misalnya kondisi daerah dan partai politik juga berbeda-beda, sehingga pendekatan persuasif menurut saya bisa jadi solusi strategi sosialisasi yang baik.

5. Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam Upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jawab: Saya kira melibatkan pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif akan sangat membantu dalam menyebarkan informasi terkait peraturan pemilihan, sebab para generasi muda punya semangat baru dan belum tersentuh kepentingan politik manapun.

6. Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Pelatihan dan Penguatan Kapasitas tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM Pengawas Pemilu, hal ini penting mengingat sumber daya Pengawas Pemilu yang diambil dari berbagai karakter dan lapisan masyarakat, sehingga upaya penguatan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat penting.

7. Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: Penguatan melalui program kemitraan yang paling penting adalah ikatan komitmen atas kesadaran bersama tentang pentingnya pencegahan pelanggaran Pemilu, sehingga memperbanyak kerjasama dng lembaga tentu akan berkontribusi pada penguatan kelembagaan. Hal ini tdk hanya berhenti pada penandatanganan MoU, tp.juga perlu direkatkan dng program lainnya.

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan pemilu masih tergolong rendah. Meskipun terdapat individu dan lembaga yang aktif berpartisipasi, jumlah mereka masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan dan kompleksitas pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses pemilu.

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Pentingnya koordinasi yang baik antar-stakeholder, mengingat masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Ia menekankan bahwa tanpa koordinasi yang solid, pelaksanaan pengawasan pemilu akan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penegakan hukum.

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Jawab: Di samping isu netralitas ASN, ada juga gerakan intimidatif dari pihak tertentu serta penggunaan isu SARA dalam kampanye politik yang menjadi tantangan besar dalam pengawasan pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pencegahan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, agar masyarakat dapat memahami pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari pengaruh negatif.

11. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Memiliki SDM yang berkualitas serta anggaran yang mencukupi adalah faktor kunci untuk mendukung efektivitas pengawasan pemilu.

12. Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jawab: Menurut saya, kebiasaan masyarakat yang menerima praktik politik uang sangat sulit untuk diubah. Namun, dengan pendidikan politik yang tepat dan penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat dapat meningkat.